



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 105/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. Sam Sachrul Mamonto, S.Sos., M.Si.**  
Alamat : Dusun IV, RT 000, RW 000, Desa Modayag II, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : **Drs. Rusmin Mokoagow**  
Alamat : Nuangan, RT 001, RW 000, Kelurahan Nuangan, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua).

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK/BAHU-Nasdem/MK/XII/2024 bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H. S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Bansawan, S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A., Ridwan Suherman, S.H., dan Hafizh Nur Rahman, S.H., Advokat dan Pengacara yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di

Jalan RP. Suroso Nomor 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur**, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan, Desa Tombolikat, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PY.02.1-SU/7110/2024 bertanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada La Radi Eno, S.H., M.H., Gatot Rusbal, S.H., M.H., Hamza Rahayaan, S.H., Mohamad Zen El, S.H., Poni Dwi Setiadi, S.H., Umar Banyal, S.H., Sitti Rubia Hutuely, S.H., dan Saleh Kabakoran, S.H., Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Law Firm LA RADI ENO & Partners, beralamat di Gedung Arva Lt. 2, Jalan RP. Soeroso Nomor 40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Oskar Manoppo, S.E., M.M.**  
Alamat : Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara

2. Nama : **Argo Vinsensius Sumaiku**  
Alamat : Desa Bongkudai Timur RT/RW 003/000, Kecamatan Mooat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005.1/SK-PHP.Boltim/MRJ-Oppo.Argo/I.2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Michael

Remizaldy Jacobus, S.H., M.H., Supriyadi Pangellu, S.H., M.H., Rosilin Masihor, S.H., M.H., Debie Z. Hormati, S.H., dan Trey Berhimping, S.H., Advokat yang tergabung pada MRJ Law Office (Kantor Hukum Dr. Michael Remizaldy Jacobus, S.H., M.H.), beralamat di Citylofts Sudirman Unit 2826, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, RT. 13/RW. 11, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 21.44 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 105/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 21.31 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 105/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024;

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 01.00 WITA;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 486 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; (*vide bukti P-2*);
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 487 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua); (*vide bukti P-3*);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:  
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan jumlah penduduk 90.109 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sebesar 53.018 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 53.018$  suara (total suara sah) = 1.060 suara;
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 27.853 Suara;
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang serius terjadi mulai dari tahapan Pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yaitu antara lain:
  - a) Terjadinya Intimidasi terhadap pemilih sehingga menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilih serta adanya perusakan kertas suara milik pemilih yang dilakukan oleh seseorang sehingga terjadinya Tindak Pidana Pemilihan;
  - b) Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan telah ditangkapnya pelaku oleh Kepolisian dengan beberapa barang bukti;
  - c) Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan.
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [diantaranya *vide* Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Termohon Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.

## POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

**Tabel 1**

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Termohon)

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serta Nomor Urut	Perolehan Suara
1.	Oskar Manoppo S.E., M.M dan Argo Vinsensius Sumaiku	27.853
2.	<b>Dr. Sam Sachrul Mamonto, S.Sos., M.Si dan Drs. Rusmin Mokoagow</b>	<b>25.165</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	53.018

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **53.018** suara);

## INTIMIDASI PEMILIH;

2. Bahwa telah terjadi Intimidasi dalam penggunaan hak pilih di TPS 2 Desa Pinonobatan, Kecamatan Modayag Barat di mana Intimidasi dilakukan oleh Rusdy Gumalangit sekitar pukul 10.30 WITA terhadap Fauji Mamonto, Rizka Ananda Putri, Lianti Bida, Pita Puspita, hal ini dilakukan dengan cara melakukan Intimidasi agar mereka memilih Paslon Nomor Urut 1, dan hal itu juga berlangsung dilakukan di TPS 1 Kecamatan Modayang Barat yang berlangsung sekitar Pukul 11.20 WITA, hal ini dilakukan oleh seseorang bernama Rusdy Gumalangit, adapun intimidasi tersebut dilakukan terhadap Wanda Kawuluan, Gia Mamonto, Icha Gumorong. Dan setelah melakukan intimidasi di TPS tersebut kemudian berlanjut ke TPS 1 Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat dengan korban intimidasi adalah Astam Agow, Iswan Hartanto Pobela, Reymond Madi, Ulfa Mokoagow dan Cunri Simbala; (*vide bukti P-4a dan P-4b*);
3. Bahwa telah terjadi Intimidasi dalam penggunaan hak pilih di TPS 2 Desa Moyongkota Induk, Kecamatan Modayag Barat kejadian berlangsung sekitar pukul 11.30 WITA, di mana Intimidasi dilakukan oleh Faruk Disi terhadap Ari Alfitro di mana Pelaku melakukan tekanan verbal dan/atau

fisik yang bertujuan untuk mempengaruhi pilihan korban saat berada di TPS tersebut;(vide bukti P-5);

4. Bahwa telah terjadi Intimidasi dalam penggunaan hak pilih di TPS 1 Desa Bongkudai Baru, Kecamatan Mooat di mana Rivi Pele dan Ika Manitik masuk ke dalam TPS tanpa izin dan menarik keluar pemilih bernama Harvey Kawaloh, mencegahnya mencoblos dan merobek kertas suara yang dipegang awalnya oleh Harvey Kawaloh di tengah kekacauan, disaksikan oleh petugas TPS dan warga;(vide bukti P-6a, P-6b, P-6c);
5. Bahwa Perbuatan tersebut dengan melakukan pengrusakan kertas suara merupakan perbuatan Tindak Pidana Pemilu yang sangat serius. Dan melakukan menghalang-halangi seseorang menggunakan hak pilih sehingga orang tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

**PEMILIH YANG MELAKUKAN PENCOBLOSAN MEMILIKI KTP ELEKTRONIK DI LUAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR;**

6. Bahwa ada kelalaian yg di lakukan oleh Termohon di beberapa Desa di beberapa TPS, di mana Termohon memberikan surat suara calon Bupati dan Wakil Bupati kepada pemilih yg tidak terdaftar dalam DPT Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan menggunakan KTP Elektronik dari luar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu di:
  - a) Desa Modayag, Kecamatan Modayag yaitu TPS 01 sebanyak 15 orang;
  - b) Desa Modayag, Kecamatan Modayag yaitu TPS 02 sebanyak 20 orang;
  - c) Desa Modayag 2, Kecamatan Modayag yaitu TPS 01 sebanyak 8 orang;
  - d) Desa Modayag 2, Kecamatan Modayag yaitu TPS 02 sebanyak 11 orang;
  - e) Desa Modayag 2, Kecamatan Modayag yaitu TPS 03 sebanyak 7 orang;
  - f) Desa Tobongon, Kecamatan Modayag yaitu TPS 02 sebanyak 12 orang.
7. Bahwa para pemilih tambahan di luar KTP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini merupakan pemilih yang seharusnya hanya memilih untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tetapi oleh Termohon tetap diberikan juga kertas suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

**PENGERAHAN PEMILIH DARI LUAR DESA BONGKUDAI;**

8. Bahwa telah terjadi Pengerahan Pemilih dari Luar Desa secara masif untuk memilih di TPS 2 Bongkudai Kecamatan Modayang Barat.

**PELANGGARAN MONEY POLITIK YANG MEMPENGARUHI KEMENANGAN BAGI PASANGAN CALON NOMOR URUT 01;**

9. Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 20.36 WITA, Tim Resmob Polres Bolaang Mongondow Timur (Boltim) di bawah pimpinan Kasat Reskrim Polres Boltim IPTU LIEFAN KOLINUG, S.E. bersama Panwascam Modayang an. Ibu AYU WANDIRA SUPIT mendapat laporan adanya sejumlah uang yang sudah di bawa oleh tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor urut 01 OSKAR MANOPPO DAN ARGO SUMAIKU dan Calon Gubernur Sulawesi Utara Nomor Urut 02 ELLY E. LASUT dan HANNY J. PAYOUW yang akan di serahkan kepada pendukung mereka di Desa Liberia Timur, dan setelah di lakukan pengembangan oleh Tim Resmob Polres Boltim berhasil mengamankan seorang bernama ABDULLAH KOI dan setelah di lakukan Interogasi ia mengaku telah menerima uang dari seorang bernama PANDITO sebagai Ketua Tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor urut 01 OSKAR MANOPPO dan ARGO SUMAIKU dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara No. Urut 02 ELLY E. LASUT dan HANNY J. PAYOUW sebesar Rp. 46.350.000 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan sejumlah uang kepada Tim relawan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar Rp. 33.750.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada warga Desa Liberia berdasarkan daftar pemilih dan meminta mereka untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 OSKAR MANOPPO dan ARGO SUMAIKU;
10. Bahwa sisa uang yg belum tersalurkan sebanyak Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) berhasil diamankan Tim Resmob Boltim di tangan pelaku, kemudian barang bukti dan pelaku diserahkan kepada

Panwascam Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur guna proses lanjut.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Pukul 01.00 WITA;
3. Mengenaikan sanksi administrasi pembatalan/diskualifikasi sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 Nomor Urut 01 terhadap atas nama Oskar Manoppo S.E., M.M dan Argo Vinsensius Sumaiku;

Atau

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di:
  - a. TPS 1 Desa Liberia Timur Kecamatan Modayag;
  - b. TPS 2 Desa Liberia Timur Kecamatan Modayag;
  - c. TPS 1 Desa Modayag Kecamatan Modayag;
  - d. TPS 2 Desa Modayag Kecamatan Modayag;
  - e. TPS 1 Desa Modayag 2 Kecamatan Modayag;
  - f. TPS 2 Desa Modayag 2 Kecamatan Modayag;
  - g. TPS 3 Desa Modayag 2 Kecamatan Modayag;
  - h. TPS 2 Desa Tobongon Kecamatan Modayag;
  - i. TPS 1 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag;
  - j. TPS 2 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag;
  - k. TPS 2 Desa Moyongkota Induk Kecamatan Modayag Barat;
  - l. TPS 1 Desa Bongkudai Baru Kecamatan Modayag Barat;
  - m. TPS 1 Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 486 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 487 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;.
4. Bukti P-4a : Video Intimidasi di Desa Pinonobatan, Kecamatan Modayag Barat –TPS 2;
5. Bukti P-4b : Video Intimidasi di Desa Pinonobatan, Kecamatan Modayag Barat-TPS 2;
6. Bukti P-5 : Video Intimidasi di Desa Pinonobatan, Kecamatan Modayag Barat-TPS 1;
7. Bukti P-6a : Video Intimidasi di Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat-TPS 1;
8. Bukti P-6b : Video Intimidasi di Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat-TPS 1;
9. Bukti P-7 : Video Intimidasi di Desa Moyongkota Induk, Kecamatan Modayag Barat-TPS 2;
10. Bukti P-8a : Video Intimidasi di Desa Bongkudai Baru, Kecamatan Mooat -TPS 1;
11. Bukti P-8b : Video Intimidasi di Desa Bongkudai Baru, Kecamatan Mooat -TPS 1;

12. Bukti P-8c : Video Intimidasi di Desa Bongkudai Baru, Kecamatan Mooat -TPS 1;
13. Bukti P-9 : Fotokopi C Hasil Pleno di Desa Modayag, Kecamatan Modayag yaitu TPS 01;
14. Bukti P-10 : Fotokopi C Hasil Pleno di Desa Modayag, Kecamatan Modayag yaitu TPS 02;
15. Bukti P-11 : Fotokopi C Hasil Pleno di Desa Modayag 2, Kecamatan Modayag yaitu TPS 01;
16. Bukti P-12 : Fotokopi C Hasil Pleno di Desa Modayag 2, Kecamatan Modayag yaitu TPS 02;
17. Bukti P-13 : Fotokopi C Hasil Pleno di Desa Modayag 2, Kecamatan Modayag yaitu TPS 03;
18. Bukti P-14 : Fotokopi C Hasil Pleno di Desa Tobongon, Kecamatan Modayag yaitu TPS 02;
19. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan kepada BAWASLU, Terkait laporan dugaan Pelanggaran Money Poltik, Intimidasi dan Daftar Pemilih Khusus Tertanggal 10 Desember 2024;
20. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan kepada BAWASLU, Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Tambahan Daftar Pemilih Khusus Tertanggal 30 Desember 2024;
21. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan kepada BAWASLU, Terkait laporan dugaan Intimidasi Tertanggal 31 Desember 2024;
22. Bukti P-18 : Fotokopi C Hasil Pleno dan Daftar Hadir Tambahan di Desa Modayag, Kecamatan Modayag yaitu TPS 02;
23. Bukti P-19 : Fotokopi C Hasil Pleno dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Desa Modayag 2, Kecamatan Modayag yaitu TPS 01;
24. Bukti P-20 : Fotokopi C Hasil Pleno dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Desa Modayag 2, Kecamatan Modayag yaitu TPS 02;
25. Bukti P-21 : Fotokopi C Hasil Pleno dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Desa Modayag 2, Kecamatan Modayag yaitu TPS 03;

26. Bukti P-22 : Fotokopi C Hasil Pleno dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Desa Tobongon, Kecamatan Modayag yaitu TPS 02;
27. Bukti P-23 : Fotokopi C Hasil Pleno di Desa Pinonobatan, Kecamatan Modayag Barat yaitu TPS 01;
28. Bukti P-24 : Fotokopi C Hasil Pleno di Desa Ponobatan, Kecamatan Modayag Barat yaitu TPS 02;
29. Bukti P-25 : Fotokopi C Hasil Pleno di Desa Moyongkota Baru, Kecamatan Modayag Barat yaitu TPS 01;
30. Bukti P-26 : Fotokopi C Hasil Pleno di Desa Moyongkota, Kecamatan Modayag Barat yaitu TPS 02;
31. Bukti P-27 : Fotokopi C Hasil Pleno di Desa Mooat, Kecamatan Bongkudai Baru yaitu TPS 01;
32. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 01 Desa Modayag;
33. Bukti P-29 : Fotokopi Daftar Pencarian Saksi atas nama SUJARTO DAMA Untuk Pelanggaran Money Politik di Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag;
34. Bukti P-30 : Fotokopi Daftar Pencarian Saksi atas nama ABDULLAH KOI ALIAS MAN UNGKE Untuk Pelanggaran Money Politik di Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag;
35. Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Pencarian Saksi atas nama YUNIATI MANSUR Untuk Pelanggaran Money Politik di Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag;
36. Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Pencarian Saksi atas nama LULUT ATMOJO WINANGSIS MAMONTO Untuk Pelanggaran Money Politik di Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag;
37. Bukti P-33 : Fotokopi Daftar Pencarian Saksi atas nama SOPUAN MAMONTO Untuk Pelanggaran Money Politik di Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag;
38. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan kepada BAWASLU, Terkait laporan dugaan Pelanggaran Money Poltik, Intimidasi dan Daftar Pemilih Khusus Tertanggal 01 Desember 2024;

39. Bukti P-35 : Fotokopi Berita iSkesta, Boltim *Post on* tertanggal 08 Januari 2025 dengan judul *“Bawaslu Boltim Kembalikan Alat Bukti Dugaan Money Politik: Ketua TPK Hendra Damopolii Beri Apresiasi”* Link Berita :Bawaslu Boltim Kembalikan Alat Bukti Dugaan Money Politik: Ketua TPK Hendra Damopolii Beri Apresiasi diakses tanggal 13 Januari 2025;
40. Bukti P-36 : Fotokopi DPT Online TPS 04 Desa Modayag Kecamatan Modayag, Nama Pemilih Rommy Mokodompit (Lampiran Penyampaian Laporan kepada BAWASLU, Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Tambahan Daftar Pemilih Khusus Tertanggal 30 Desember 2024);
41. Bukti P-37 : Fotokopi DPT Online TPS 01 Desa Lanut, Kecamatan Modayag, Nama Pemilih Tanti Makalalang dan Andika Adam (Lampiran Penyampaian Laporan kepada BAWASLU, Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Tambahan Daftar Pemilih Khusus Tertanggal 30 Desember 2024);
42. Bukti P-38 : Fotokopi DPT Online TPS 02 Desa Lanut, Kecamatan Modayag, Nama Pemilih Ramla Mashanafi dan Aban Papatungan (Lampiran Penyampaian Laporan kepada BAWASLU, Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Tambahan Daftar Pemilih Khusus Tertanggal 30 Desember 2024);
43. Bukti P-39 : Fotokopi DPT Online TPS 02 Desa Bongkudai Barat, Kecamatan Modayag Barat, Nama Pemilih Christian Mamonto (Lampiran Penyampaian Laporan kepada BAWASLU, Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Tambahan Daftar Pemilih Khusus Tertanggal 30 Desember 2024);
44. Bukti P-40 : Fotokopi DPT Online TPS 02 Desa Inaton, Kecamatan Modayag Barat, Nama Pemilih Fuji Abast (Lampiran Penyampaian Laporan kepada BAWASLU, Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Tambahan Daftar Pemilih Khusus Tertanggal 30 Desember 2024);

45. Bukti P-41 : Fotokopi DPT Online TPS 01 Desa Moonow, Kecamatan Modayag Barat, Nama Pemilih Yusran Masambe, Sitti Utami Bukapintu dan Aryanti Kalendesang (Lampiran Penyampaian Laporan kepada BAWASLU, Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Tambahan Daftar Pemilih Khusus Tertanggal 30 Desember 2024);
46. Bukti P-42 : Fotokopi DPT Online TPS 01 Desa Nuangan, Kecamatan Nuangan, Nama Pemilih Mentari Makalalag dan Fitria Bahansubu (Lampiran Penyampaian Laporan kepada BAWASLU, Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Tambahan Daftar Pemilih Khusus Tertanggal 30 Desember 2024);
47. Bukti P-43 : Fotokopi DPT Online TPS 01 Desa Atoga Timur, Kecamatan Motongkad, Nama Pemilih Virgil Wuisan (Lampiran Penyampaian Laporan kepada BAWASLU, Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Tambahan Daftar Pemilih Khusus Tertanggal 30 Desember 2024).

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon, kami selaku pihak Termohon menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, bahwa yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, pukul 01.00. WITA (Bukti T-1), yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut UU Pemilihan), menegaskan bahwa:

*Pasal 156*

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.*

- 2) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ("PMK 3/2024") dalam permohonan perselisihan hasil pemilu Pemohon wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain:

*Pasal 8 PMK 3/2024*

...

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

a. ...

b. *uraian yang jelas mengenai, antara lain:*

1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
2. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
3. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan*

- calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*
4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
  5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- 3) Bahwa Pemohon pada Permohonannya sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
  - 4) Bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif ("TSM");
  - 5) Bahwa perlu Termohon sampaikan, sejak diundangkannya UU Pemilihan telah diklasifikasikan terkait konstruksi penegakan hukum pemilihan (*electoral law enforcement*) dalam hal ini bentuk pelanggaran, sengketa/perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, sebagai berikut:

Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa

**Tabel 1. Klasifikasi Kewenangan Lembaga dalam Penyelesaian Sengketa/Pelanggaran Menurut UU Pemilihan**

Bentuk Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Pelanggaran/Sengketa	Dasar Hukum dalam UU Pemilihan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (selanjutnya disebut "<b>Bawaslu Provinsi</b>")</li> <li>• Mahkamah Agung (<b>MA</b>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 73 ayat (2)</li> <li>• Pasal 135A ayat (2) dan ayat (7)</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut "<b>DKPP</b>")</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 136</li> <li>• Pasal 137</li> </ul>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut "<b>Bawaslu Provinsi /Kab/ Kota</b>")</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 138</li> <li>• Pasal 139</li> <li>• Pasal 140</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU Provinsi/Kab/Kota berdasarkan Rekomendasi Bawaslu</li> </ul>	
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 142</li> <li>• Pasal 143</li> <li>• Pasal 144</li> </ul>
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut “<b>Sentra Gakkumdu</b>”)</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 146</li> <li>• Pasal 147</li> <li>• Pasal 148</li> <li>• Pasal 149</li> <li>• Pasal 150</li> <li>• Pasal 151</li> <li>• Pasal 152</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 153</li> <li>• Pasal 154</li> </ul>
<b>Perselisihan hasil Pemilihan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 156</li> <li>• Pasal 157</li> <li>• Pasal 158</li> </ul>

- 6) Bahwa berdasarkan klasifikasi yang diatur dalam ketentuan sebagaimana Tabel 1, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sangatlah jelas terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan berbeda untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
- 7) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan adalah memeriksa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, di mana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah setelah KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi akhir berjenjang sesuai jenis pemilihan;
- 8) Bahwa dengan demikian sangatlah terang dan jelas bahwa karena dalil-dalil Pemohon adalah terkait dugaan pelanggaran administrasi TSM, maka bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus.
- 9) Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP

XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

*“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan a quo Halaman 185-186);*

*“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan*

*penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan a quo Halaman 188-189).*

- 1) Bahwa lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814 dan 1826, menyatakan:

*“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.”*

*“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.*

...

*Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”*

- 2) Bahwa kemudian, Pemohon dalam Permohonan a quo yang pada pokoknya membenarkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat kualitatif dan juga memutus untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon juga sudah tidak relevan lagi karena dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor

1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 serta 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 dalam perkara Nomor 105/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

**B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN INI**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada, dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Presentase Ambang Batas

No.	Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1	0 – 250.000 Jiwa	2%
2	250.000 - 500.000 Jiwa	1,5%
3	500.000 - 1.000.000 Jiwa	1%
4	Lebih dari 1.000.000 Jiwa	0,5%

- 2) Bahwa Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/204 tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 termasuk lampirannya Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.8.4/17901/Dukcapil.Ses tanggal 23 Desember 2024 (Bukti T-2), diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 adalah sebesar 91.051 jiwa, dengan demikian ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 2% dari total suara sah.

- 3) Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024, terdapat perolehan suara yakni sebagai berikut:

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang  
Mongondow Timur Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	OSKAR MANOPPO dan ARGO VINSENSIUS SUMAIKU	27.853 suara
2.	SAM SACHRUL MAMONTO dan RUSMIN MOKOAGOW	25.165 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>53.018 suara</b>

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang-undang No. 10 Tahun 2016 ambang batas pengajuan perselisihan hasil pemilihan dengan interpretasi untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berjumlah:

$$2\% \times 53.018 \text{ suara} = 1.060 \text{ suara};$$

- 5) Bahwa jumlah suara sah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berjumlah 53.018 suara, dengan perolehan suara Pemohon sebesar 25.165 suara sah dan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebesar 27.853 suara sah, selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak sebesar 2.668 suara setara 5,06 % sehingga melebihi ambang batas pengajuan perselisihan hasil pemilihan sebesar 1.060 suara;
- 6) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, mengenai ambang batas yang mengabulkan eksepsi termohon pada perkara tersebut, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021 pada poin [3.10.16] halaman 114, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan:

*“.....Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 guna melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya”*

- 7) Bahwa pada poin [3.11] halaman 114 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan:

*“..... Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;”*

- 8) Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan terkait penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada.
- 9) Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut terkait dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena sama sekali tidak relevan dengan permasalahan yang didalilkan dalam Permohonan *a quo*.
- 10) Bahwa Pemohon keliru dalam memahami hakikat dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena senyatanya penundaan ketentuan ambang batas selisih suara maksimal berlaku secara limitatif hanya pada kondisi sebagai berikut:
- Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada sebagaimana Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 pada Pilkada

Kabupaten Intan Jaya dan Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Puncak Jaya.

- Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai sebagaimana Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017
  - KPU Daerah melakukan tindakan insubordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagaimana Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen.
  - Pemungutan suara dilakukan oleh penyelenggara yang tidak berwenang atau illegal karena ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana Putusan MK Nomor Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 17 September 2018 pada Pilkada Kabupaten Mimika.
  - Mahkamah Konstitusi menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagaimana Putusan MK Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018 pada Pilkada Kabupaten Paniai.
- 11) Bahwa terhadap persoalan dalam Permohonan *a quo*, faktanya pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 sama sekali tidak terdapat kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas, hal mana Termohon telah selesai melakukan penghitungan suara pada seluruh TPS oleh KPPS

yang telah dilantik secara sah, tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus oleh saksi Pemohon yang tidak diakomodir oleh Termohon, tidak ada satupun Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang tidak dilaksanakan, tidak ada Rekomendasi Panwas Kecamatan yang tidak dilaksanakan, serta tidak ada Surat dari KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Utara yang tidak dilaksanakan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum/*Legal Standing* untuk mengajukan Permohonan ini.

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa Menurut Termohon setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon, ternyata permohonan Pemohon secara jelas dan nyata tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara, namun keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam posisinya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 PMK 3/2024, suatu Permohonan Konstitusional haruslah diajukan dengan detil yang jelas terkait *locus* serta harus diuraikan dalam Permohonan Pemohon. Lebih lengkap berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 75*

*“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

*kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”*

3. Bahwa kata “jelas” dalam aturan tersebut di atas haruslah diartikan tidak hanya jelas pada jumlah angka perselisihan perhitungan suara,

- namun Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon;
4. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).
  5. Bahwa dalam Petitum Pemohon angka 2 halaman 13 yang memohonkan "*Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Pukul 01.00 Wita.*"
  6. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024, melainkan yg dikeluarkan KPU adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024, Dengan demikian Pemohon salah mencantumkan objek perkara, yang merupakan hal yang fatal dalam pengajuan permohonan a quo. Sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas / kabur (*obscur libel*)
  7. Bahwa permohonan Pemohon pada posita pengerahan pemilih dari luar Desa Bongkudai angka 8. Bahwa telah terjadi pengerahan Pemilih dari luar desa secara masif untuk memilih di TPS 2 Bongkudai Kec. Modayag Barat pada halaman 11, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan berapa banyak Pemilih yang dikerahkan dan dari TPS atau Desa /Kelurahan mana saja.

8. Bahwa dalam petitum Permohonannya, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara Nomor 105/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. *“Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 01.00 WITA;*
3. *Mengenakan sanksi administrasi pembatalan/diskualifikasi sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 Nomor urut 01 terhadap atas nama Oskar Manoppo S.E., M.M dan Argo Vinsensius Sumaiku.*

*Atau*

*Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di:*

- a. *TPS 1 Desa Liberia Timur Kecamatan Modayag;*
  - b. *TPS 2 Desa Liberia Timur Kecamatan Modayag;*
  - c. *TPS 1 Desa Modayag Kecamatan Modayag;*
  - d. *TPS 2 Desa Modayag Kecamatan Modayag;*
  - e. *TPS 1 Desa Modayag 2 Kecamatan Modayag;*
  - f. *TPS 2 Desa Modayag 2 Kecamatan Modayag;*
  - g. *TPS 3 Desa Modayag 2 Kecamatan Modayag;*
  - h. *TPS 2 Desa Tobongon Kecamatan Modayag;*
  - i. *TPS 1 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag;*
  - j. *TPS 2 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag;*
  - k. *TPS2 Desa Moyongkota Induk Kecamatan Modayag Barat;*
  - l. *TPS 1 Desa Bongkudai Baru Kecamatan Modayag Barat;*
  - m. *TPS 1 Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat;”*
9. Bahwa berdasarkan petitum Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohonkan Mahkamah Konstitusi untuk mengenakan sanksi administrasi pembatalan/diskualifikasi sebagai pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 nomor urut 1 atas nama Oskar Manoppo SE MM dan Argo Vensensus Sumaiiku dan meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Bolaang Mongondow Timur melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 13 TPS. Menurut Termohon, terdapat kontradiktif antar Petitum yang diuraikan dalam permohonan Pemohon yakni pada angka 3 dan angka 4 halaman 13.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu, beralasan menurut hukum Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN SERTA REKAPITULASI SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024**

1. Bahwa Termohon menegaskan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 telah berjalan secara aman, lancar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 UU Pemilihan;
2. Bahwa termohon melaksanakan Pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024 di 150 TPS, tersebar di 81 Desa dan 7 Kecamatan di mana sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 485 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
3. Bahwa proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dimulai pada tanggal 30 November s.d. 2 Desember 2024 di 7

(Tujuh) Kecamatan berjalan dengan lancar dan aman serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa Termohon melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dimulai pada tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024, dan berjalan dengan lancar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa seluruh uraian dalam eksepsi mohon kepada Mahkamah untuk secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok permohonan, selanjutnya Termohon membantah dan menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil yang diakui secara tertulis oleh Termohon dalam jawaban Termohon;
6. Bahwa Pemohon dalam permohonan dan petitumnya tidak menyebutkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak dikarenakan Pemohon tidak menyandingkan atau memaparkan perolehan hasil menurut Pemohon sehingga sangat jelas dan nyata Pemohon tidak mempersoalkan terkait hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, pukul 01.00. WITA sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	OSKAR MANOPPO dan ARGO VINSENSIUS SUMAIKU	27.853 suara
2.	SAM SACHRUL MAMONTO dan RUSMIN MOKOAGOW	25.165 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>53.018 suara</b>

#### **INTIMIDASI PEMILIH**

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon posita angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, halaman 9-10. Termohon dapat jelaskan:
  - a. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat Termohon jelaskan Bahwa terkait Pelanggaran Pemilihan telah sangat jelas diatur dalam Ketentuan pasal 134 UU Pemilihan yang menyatakan:

- (1) *“Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.*
  - (2) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:*
    - a. *Pemilih;*
    - b. *pemantau Pemilihan; atau*
    - c. *peserta Pemilihan.*
  - (3) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:*
    - a. *nama dan alamat pelapor;*
    - b. *pihak terlapor;*
    - c. *waktu dan tempat kejadian perkara; dan*
    - d. *uraian kejadian*
  - (4) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.*
  - (5) *Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.”*
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita angka 4 dan angka 5 halaman 10, dapat Termohon jelaskan:
- Berdasarkan ketentuan pasal 152 UU Pemilihan yang menyatakan:
- “(1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.”*
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan pelanggaran administrasi Pemilihan dan Pelanggaran Pidana Pemilihan merupakan kewenangan Bawaslu serta Sentra Gakumdu dan bukan

kewenangan Mahkamah Konstitusi, juga bukan kewenangan Termohon.

- d. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 2, 3, 4 dan 5 halaman 9 dan 10, termohon tidak menerima rekomendasi Bawaslu terkait kejadian dugaan intimidasi di TPS yang disebutkan.
- e. Bahwa dengan penjelasan huruf a dan huruf b jelaslah bahwa dalil pemohon terkait dugaan pelanggaran TSM adalah dalil yang mengada-ada, di luar kewenangan Mahkamah dan Termohon, tidak ada hubungan dengan hasil Penghitungan suara sehingga kurang tepat untuk dimajukan sebagai dalil dalam Perselisihan hasil Pemilihan dan karenanya Termohon meminta kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon.

**PEMILIH YANG MELAKUKAN PENCOBLOSAN MEMILIKI KTP ELEKTRONIK DI LUAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa terkait dengan pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 57 UU Pemilihan yang menyatakan *“(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih dan Ayat (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”*. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan *”Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi : a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan; b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan”*. Serta ditegaskan dengan Surat Dinas Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 Halaman 5 Huruf C angka 2, *“Apabila terdapat Pemilih yang pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-El*

*pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat penduduk daerah asal, maka Pemilih tersebut diberikan Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, kecuali : 1) di Provinsi Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta, hanya mendapatkan Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur; atau 2) di Kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya mendapatkan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota". Angka 4 " Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a) tidak memilik Surat Keterangan Pindah Memilih (Formulir Model A-Surat Pindah Memilih) maka : a) Pemilih tersebut dicatat sebagai Pemmilih Tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru; b) pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP el pada domisili yang baru; dan c) KPPS harus memberikan 2 surat suara kepada pemilih dimaksud sebagaimana tersebut pada ketentuan angka 2 huruf a)" (Bukti T-3)*

9. Bahwa dalil Pemohon posita angka 6 dan angka 7 halaman 10 dan 11 yang menyebutkan ada kelalaian yang dilakukan oleh Termohon pada beberapa Desa di sejumlah TPS di mana Termohon memberikan surat suara calon Bupati dan Wakil Bupati kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan menggunakan KTP Elektronik dari luar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yaitu di:
  - a. Desa Modayag, Kecamatan Modayag, TPS 01 sebanyak 15 orang
  - b. Desa Modayag, Kecamatan Modayag, TPS 02 sebanyak 20 orang
  - c. Desa Modayag 2, Kecamatan Modayag, TPS 01 sebanyak 8 orang
  - d. Desa Modayag 2, Kecamatan Modayag, TPS 02 sebanyak 11 orang
  - e. Desa Modayag 2, Kecamatan Modayag, TPS 03 sebanyak 7 orang
  - f. Desa Tobongon, Kecamatan Modayag, TPS 02 sebanyak 12 orang
10. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dikarenakan Pemohon tidak dapat menjelaskan siapa saja Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan memilih menggunakan KTP Elektronik dari luar

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur akan tetapi Termohon dapat menjelaskan:

- a. Bahwa pada TPS 01 Desa Modayag, Kecamatan Modayag terdapat pemilih yang memberikan hak pilihnya menggunakan KTP el setempat sebanyak 15 orang (Bukti T-4) dibuktikan juga dengan daftar hadir pemilih tambahan (Bukti T-5).
  - b. Bahwa pada TPS 02 Desa Modayag, Kecamatan Modayag terdapat pemilih yang memberikan hak pilihnya menggunakan KTP el setempat sebanyak 20 orang (Bukti T-6) dibuktikan juga dengan daftar hadir pemilih tambahan (Bukti T-7).
  - c. Bahwa pada TPS 01 Desa Modayag 2, Kecamatan Modayag terdapat pemilih yang memberikan hak pilihnya menggunakan KTP el setempat sebanyak 7 orang (Bukti T-8) dibuktikan juga dengan daftar hadir pemilih tambahan (Bukti T-9).
  - d. Bahwa pada TPS 02 Desa Modayag 2, Kecamatan Modayag terdapat pemilih yang memberikan hak pilihnya menggunakan KTP el setempat sebanyak 11 orang (Bukti T-10) dibuktikan juga dengan daftar hadir pemilih tambahan (Bukti T-11).
  - e. Bahwa pada TPS 03 Desa Modayag 2, Kecamatan Modayag terdapat pemilih yang memberikan hak pilihnya menggunakan KTP el setempat sebanyak 6 orang (Bukti T-12) dibuktikan juga dengan daftar hadir pemilih tambahan (Bukti T-13).
  - f. Bahwa pada TPS 02 Desa Tobongon, Kecamatan Modayag terdapat pemilih yang memberikan hak pilihnya menggunakan KTP el setempat sebanyak 12 orang (Bukti T-14) dibuktikan juga dengan daftar hadir pemilih tambahan (Bukti T-15).
11. Maka, berdasarkan seluruh dalil tanggapan Termohon tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor 105/PHPU.BUP-XXIII/2025 menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### **PENGERAHAN PEMILIH DARI LUAR DESA BONGKUDAI**

12. Bahwa terkait dalil Pemohon pada Posita angka 8 yang menyatakan telah terjadi pengerahan Pemilih dari luar Desa secara masif untuk

memilih di TPS 2 Bongkudai Kecamatan Modayang Barat, adalah tidak benar dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan berapa banyak Pemilih yang dikerahkan dan dari TPS atau Desa /Kelurahan mana saja.

13. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Bongkudai Kec. Modayang Barat berjalan dengan lancar tanpa ada keberatan terkait dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara, hal tersebut dibuktikan dengan Saksi Pasangan Calon (termasuk Saksi Pemohon) menandatangani Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI. (Bukti T-16)

**PELANGGARAN *MONEY POLITIC* YANG MEMPENGARUHI KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01**

14. Bahwa terhadap dalil Pemohon posita angka 9 dan angka 10 tersebut halaman 11 s.d. 12, dapat Termohon jelaskan:

- a. Bahwa terkait pelanggaran TSM sudah sangat jelas diatur dalam ketentuan pasal 135A UU Pemilihan yang menyatakan:

*“(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

*(2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.”*

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan pelanggaran administrasi TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, juga bukan kewenangan Termohon.
- c. Bahwa dengan penjelasan huruf a dan huruf b jelaslah bahwa dalil pemohon terkait dugaan pelanggaran TSM adalah dalil yang mengada-ada, di luar kewenangan Mahkamah dan Termohon, tidak ada hubungan dengan hasil Penghitungan suara sehingga kurang tepat untuk dimajukan sebagai dalil dalam Perselisihan hasil Pemilihan dan karenanya Termohon meminta kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan Sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, pukul 01.00. WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	OSKAR MANOPPO dan ARGO VINSENSIUS SUMAIKU	27.853 suara
2.	SAM SACHRUL MAMONTO dan RUSMIN MOKOAGOW	25.165 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>53.018 Suara</b>

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Dokumentasi KTP Pemilih Tambahan TPS 1 Desa Modayag Kecamatan Modayag;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Form Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Pada TPS 01 Desa Modayag Kecamatan Modayag;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Dokumentasi KTP Pemilih Tambahan TPS 02 Desa Modayag Kecamatan Modayag;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Form Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Pada TPS 02 Desa Modayag Kecamatan Modayag;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Dokumentasi KTP Pemilih Tambahan TPS 01 Desa Modayag 2 Kecamatan Modayag;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Form Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Pada TPS 01 Desa Modayag 2 Kecamatan Modayag;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Dokumentasi KTP Pemilih Tambahan TPS 02 Desa Modayag 2 Kecamatan Modayag;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Form Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Pada TPS 02 Desa Modayag 2 Kecamatan Modayag;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Dokumentasi KTP Pemilih Tambahan TPS 03 Desa Modayag 2 Kecamatan Modayag;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Form Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Pada TPS 03 Desa Modayag 2 Kecamatan Modayag;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Dokumentasi KTP Pemilih Tambahan TPS 02 Desa Tobongon Kecamatan Modayag;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Form Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Pada TPS 02 Desa Tobongon Kecamatan Modayag;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Form Model C Hasil KWK-Bupati Pada TPS 02 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat Kecamatan Modayag tanggal 27 November 2024.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

**1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:**

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) UU MK berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***"
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
3. Bahwa selanjutnya dihubungkan pula dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016, yakni "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat*

- (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”*
- b. Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;
  - c. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK No. 3 Tahun 2024”) menegaskan: *Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*;
  - d. Bahwa merujuk Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 3 Tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:
    - b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:*
      4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
      5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada angka 1 s.d 3 diatas dikaitkan dengan kaidah hukum dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konsitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Keputusan KPU terkait penetapan perolehan hasil suara sepanjang terdapat alasan-alasan menyangkut perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan sangat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Adapun secara spesifik bentuk-bentuk alasan sebagai perluasan kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pilkada adalah sebagai berikut:

- a. *Hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah atau mempengaruhi pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua;*
  - b. *Proses pemilukada yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena terjadinya pelanggaran pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pemungutan suara;*
  - c. *Pelanggaran-pelanggaran pemilukada tersebut bukan hanya terjadi selama pemungutan suara, sehingga permasalahan yang terjadi harus dirunut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pemungutan suara. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pemilukada yang berpengaruh terhadap perolehan suara dan hasil penghitungan suara juga dapat dipandang sebagai bagian sengketa pemilukada, termasuk syarat calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.*
5. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s.d 4 diatas, maka seharusnya alasan pokok dari permohonan Pemohon harus memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap terpilihnya Pasangan Calon (*in casu* Pihak Terkait). Dan apabila membaca dengan seksama Permohonan yang diajukan Pemohon, maka ada empat alasan pokok yang diuraikan Pemohon, yakni sebagai berikut:
- a. Adanya intimidasi terhadap Pemilih (*vide*, dalil pokok permohonan angka 2 s.d 5 pada halaman 9 dan 10);
  - b. Adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan memiliki KTP Di luar Bolaang Mongondow Timur (*vide*, dalil pokok permohonan angka 6 s.d 7 pada halaman 10 dan 11);
  - c. Adanya pengerahan pemilih dari luar Desa Bongkudai secara masif di TPS 2 Bongkudai Kecamatan Modayag Barat (*vide*, dalil pokok permohonan angka 8 pada halaman 11);
  - d. Adanya pelanggaran *money politics* yang mempengaruhi kemenangan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 01 (*vide*, dalil pokok permohonan angka 9 pada halaman 11).

6. Bahwa mengkritisi permohonan Pemohon walaupun seolah-olah mengenai perselisihan penghitungan suara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, akan tetapi substansi materi permohonan Pemohon telah ternyata tidak memenuhi kualifikasi untuk diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi. Hal dimaksud diurai Pihak Terkait, dengan dalil-dalil berikut:
  - a. Bahwa dari 4 (empat) alasan pokok permohonan Pemohon sebagaimana disimpulkan pada angka 5 atas, sejatinya tidak menyangkut kesalahan perhitungan atau kecurangan dalam perhitungan atau dalam pencatatan hasil suara yang mempengaruhi terpilihnya Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur dengan meraih suara terbanyak. Karena Pemohon sendiri tidak menyebutkan manakah hasil perhitungan yang keliru, apa penyebab kekeliruan perhitungan dan manakah perhitungan yang benar versi Pemohon;
  - b. Bahwa Pihak Terkait pula bermaksud membeberkan data jumlah TPS, Desa, dan Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dikatikan dengan data tudingan pelanggaran yang didalilkan permohonan Pemohon, yakni sebagai berikut:
    - 1) Jumlah TPS seluruhnya adalah sebanyak 150 TPS, sedangkan yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya hanya sebanyak 13 TPS atau sekitar 8,7 % dari jumlah TPS;
    - 2) Jumlah Desa seluruhnya adalah 81 Desa, sedangkan yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya hanya sebanyak 6 Desa atau 7,4 % dari jumlah Desa, namun tidak semua TPS di enam Desa dimaksud yang bermasalah;
    - 3) Jumlah Kecamatan seluruhnya adalah 7 Kecamatan, sedangkan yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya hanya sebanyak 3 Kecamatan atau 42, 85 % jumlah Kecamatan, namun dari setiap kecamatan tidak semua Desa yang TPSnya

bermasalah. Hanya beberapa Desa dan beberapa TPS yang dapat Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

- (a) Kecamatan Modayag total berjumlah 14 (empat belas) Desa, dan yang diklaim bermasalah oleh Pemohon hanya 3 (tiga) Desa atau 21, 4 % dari jumlah desa Desa dan 8 TPS, antara lain: TPS 001 dan 002 Desa Modayag, TPS 001, 002 dan 003 Desa Modayag II, dan TPS 001 dan 002 Desa Liberia Timur;
- (b) Kecamatan Modayag Barat total berjumlah 10 (sepuluh) Desa, dan yang klaim bermasalah oleh Pemohon hanya 4 (empat) Desa atau 40 % dari jumlah Desa dan 4 TPS, antara lain: TPS 001 dan 002 Desa Pinonobatuan, TPS 002 Moyongkota dan TPS 1 Moyongkota Baru;;
- (c) Kecamatan Mooat total berjumlah 10 (sepuluh) Desa, dan yang diklaim bermasalah oleh Pemohon hanya 1 (satu) Desa atau 10 % dari Jumlah Desa dan 1 TPS yaitu TPS 001 Desa Moyongkota Baru;

Bahwa dalam pendirian Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu RI No. 9 Tahun 2020 dan berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, sesungguhnya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (selanjutnya disingkat "TSM) mengandung pengertian:

- 1) Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
- 2) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
- 3) Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

Akan tetapi, mencermati dalil pokok permohonan, telah ternyata empat bentuk pelanggaran yang didalilkan ketika dikonfrontir dengan bukti-bukti Pemohon, yakni P-4a, P-4b, P-5, P-6a, P6b, P-7, P-8a, P-8b, dan P-8c berupa video-video yang diklaim sebagai tindakan intimidasi serta alat bukti lainnya terkait 4 (empat) jenis perbuatan yang didalilkan Pemohon, menurut Pihak

terkait bukanlah pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, dengan alasan:

- Bukan pelanggaran Terstruktur, karena tidak dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah, penyelenggara atau tim lainnya lainnya secara terorganisir. Melainkan tindakan bersifat individual, sehingga tidak memenuhi kualifikasi Terstruktur.
  - Bukan pelanggaran bersifat Sistematis, karena dari alat bukti Pemohon, tidak membenarkan kalau empat bentuk dugaan pelanggaran yang tercantum dalam Permohonan *a quo* dilakukan secara terencana terlebih dahulu, melainkan tindakan spontanitas semata-mata dan tidak terencana.
  - Bukan pelanggaran bersifat masif, karena tidak ada dampak signifikan dan terukur yang dapat Pemohon buktikan melalui alat bukti yang diajukannya sebagai akibat dari dugaan empat pelanggaran *in casu*. Artinya, selain dugaan pelanggaran yang diurai dalam Permohonan hanya menyangkut 13 TPS atau 8,6 % dari jumlah total TPS, ditambah lagi Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti yang valid dan terukur kalau pelanggaran-pelanggaran yang "dituduhkan" berdampak nyata terhadap hasil suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait, terutama dalam wujud dampak yang meluas di lebih dari 50 % pemilih atau wilayah pemilihan.
- c. Bahwa empat alasan pokok permohonan Pemohon, telah ternyata tidak menyangkut syarat-syarat Pasangan Calon atau terkait pelanggaran yang dapat berujung pada diskualifikasi pasangan calon seperti Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan (3), Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016. Sementara, orang atau oknum yang diduga Pemohon sebagai pelaku *money politics* bukanlah Pihak Terkait selaku Paslon secara langsung, melainkan lelaki bernama Abdullah Koi dan Pandito yang tidak tercatat sebagai Tim Kampanye dari Pihak Terkait. Hal ini ditunjukkan melalui bukti form: *Model - Tim Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*, [Bukti PT-4] yang telah diajukan Pihak

Terkait kepada Termohon di mana didalamnya tidak tercantum nama Abdullah Koi dan Pandito. Itulah sebabnya, hal yang dipersoalkan Pemohon terhadap Pihak Terkait tidak memenuhi unsur Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016, sehingga tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian suara terbanyak yang diperoleh Pihak Terkait;

7. Bahwa adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya, sangat jelas merupakan ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diberikan tugas dan wewenang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk melakukan penanganan serta penindakan pelanggaran dalam setiap proses, tahapan sebagaimana dalam Jadwal yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Peraturannya;
8. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 134 s.d 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, terdapat beberapa jenis pelanggaran sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (c) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan, untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yakni terdiri dari unsur Bawaslu, unsur Kepolisian, dan unsur Kejaksaan serta berporos pada Pengadilan umum di mana upaya hukum hanya pada tingkat Pengadilan Tinggi. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang berawal pada upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilanjutkan pada upaya hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan upaya hukum terakhir pada Mahkamah Agung RI;
9. Bahwa merujuk yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

8/PHP.BUPXIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

*"Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)."*

10. Bahwa berdasarkan fakta, data dan analisa yang Pihak Terkait uraikan pada dalil angka 1 s.d 9 diatas, maka apa yang dipersoalkan Pemohon senyatanya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Hakim Konsitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

## **1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016,

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagaimana tergambar dalam Tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Persentase Ambang Batas Syarat Pengajuan**  
**Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil**  
**Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota**

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana telah disebutkan juga oleh Pemohon dalam permohonannya adalah 90.109 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Bolaang Mandondow Timur;
3. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebanyak 53.018 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 53.018 suara (total suara sah) = 1.060 suara. Akan tetapi, sebagaimana telah diakui oleh Pemohon dalam dalil permohonannya yakni angka Romawi III Nomor 7 (*vide*, halaman 7) bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 2.688 suara atau ± 5, 06 % (lima koma nol enam persen) suara;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya berkaitan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi ambang batas selisih

perolehan suara, telah berpendirian untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, sebagaimana dalam putusan-putusan antara lain:

- a. Kasus Pilkada Kalimantan Selatan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 146/PHP.GUB-XIX/ 2021 tertanggal 26 Juli 2021, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

*Pada pokoknya permohonan tidak diterima karena melebihi ambang batas maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum.*

- b. Kasus Pilkada Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

*Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.*

- c. Kasus Pilkada Kota Banjarmasin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 144/PHP.KOTXIX/2021 tanggal 27 Mei 2021, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

*Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dalil-dalil pokok*

*permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum.*

- d. Kasus Pilkada Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 138/PHP.BUPXIX/2021 tanggal 24 Mei 2021, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:  
*Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.*
- e. Kasus Pilkada Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 59/PHP.BUPXIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:  
*Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.*
5. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah melampaui angka 2 %, perkenankan Pihak terkait menyajikan data hasil perhitungan suara pada 13 (tiga belas) TPS yang diminta untuk Pemungutan Suara Ulang oleh Pemohon berdasarkan petitum angka 4, berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 2A**  
**Hasil Perhitungan Suara Pada 13 TPS**  
**Yang Dimohonkan PSU oleh Pemohon**

NO.	TPS	DESA/ KECAMATAN	HASIL SUARA			SUMBER DATA: C.HASIL- SALINAN- KWK-BUPATI
			PASLON NO. 1 (PIHAK TERKAIT)	PASLON NO. 2 (PEMOHON)	TIDAK SAH	
01.	001	Desa Liberia Timur Kecamatan Modayag	125	186	5	Bukti PT-5
02.	002	Desa Liberia Timur Kecamatan Modayag	124	210	9	Bukti PT-6
03.	001	Desa Modayag Kecamatan Modayag	221	229	5	Bukti PT-7
04.	002	Desa Modayag Kecamatan Modayag	205	258	5	Bukti PT-8
05.	001	Desa Modayag II Kecamatan Modayag	144	230	4	Bukti PT-9
06.	002	Desa Modayag II Kecamatan Modayag	115	271	9	Bukti PT-10
07.	003	Desa Modayag II Kecamatan Modayag	114	257	4	Bukti PT-11
08.	002	Desa Tobongon Kecamatan Modayag	256	231	3	Bukti PT-12
09.	001	Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat	295	180	3	Bukti PT-13
10.	002	Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat	282	190	9	Bukti PT-14
11.	002	Desa Moyongkota Kecamatan Modayag Barat	281	184	1	Bukti PT-15
12.	001	Desa Bongkudai Baru Kecamatan Modayag Barat, <b>tidak dalam data, yang benar:</b> Desa Bongkudai Baru Kecamatan Mooat	216	180	5	Bukti PT-16
13.	001	Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat	222	180	6	Bukti PT-17

Total Perhitungan Suara	2.600	2.786	68	Bukti C.HASIL- SALINAN- KWK-BUPATI PT-5 s.d PT- 17
-------------------------	-------	-------	----	---

Adapun kesimpulan dari tabel tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon meraih suara terbanyak di 13 (tiga belas) TPS yang dipermasalahkan dalam permohonannya mengungguli Pihak Terkait dengan selisih suara: Pemohon lebih banyak 186 suara;
  - b. Bahwa Pemohon meraih suara terbanyak di 7 (tujuh) TPS dari 13 (tiga belas) TPS atau 53,8 % TPS yang dipermasalahkan dalam permohonannya, sedangkan Pemohon Terkait hanya memenangkan 6 (enam) TPS selebihnya.
6. Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi hukum sebagaimana angka 1 s.d 5 dalam eksepsi tentang Kedudukan Hukum Pemohon diatas, maka terdapat 3 (tiga) alasan hukum mendasar untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukann hukum dalam mengajukan permohonan, yakni sebagai berikut:
- a. Bahwa selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam perkara *in casu* telah melampaui ambang batas 2 % (dua persen) dari suara sah;
  - b. Bahwa 4 (empat) alasan yang dipersoalkan dalam pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan hukum karena bukan pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mempengaruhi terpilihnya atau diperolehnya suara terbanyak oleh Pihak Terkait;
  - c. Bahwa Pemohon menang dalam hasil perhitungan suara di 13 (tiga belas) TPS yang dalam pertitum permohonan dimohonkan untuk dilaksanakan PSU. Artinya, jika terjadi pelanggaran di 13 (tiga belas), maka orang yang paling menerima manfaat atau diuntungkan oleh Pelanggaran tersebut, sehingga senyatanya Pemohon tidak memiliki kepentingan yang dirugikan. Dengan demikian secara otomatis, Pemohon seharusnya tidak

berkedudukan hukum untuk mempermasalahkan hasil perhitungan suara yang secara akumulatif menguntungkan Pemohon;  
Oleh sebab itu, sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dalam Mengajukan Permohonan. Dengan demikian, berkenan kiranya Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Konsitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

### **1.3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa setelah Pihak Terkait mengkritisi materi permohonan Pemohon, maka terdapat kekaburan dalil karena antara posita dan petitum tidak memiliki relasi yang terintegrasi, yakni antara lain sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam angka romawi IV tentang Pokok Permohonan Pemohon angka 8 disebutkan kalau: "...telah terjadi pengerahan pemilih dari luar Desa secara masif untuk memilih di TPS 2 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat". Akan tetapi dalam Petitum angka 4 huruf I, Pemohon menyebutkan permintaan untuk melakukan PSU di TPS 001 Desa Bongkudai Baru Kecamatan Modayag Barat, dan sama sekali tidak menyebutkan PSU di TPS 2 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat. Hal itu berarti, Pemohon menyebutkan adanya dugaan pelanggaran di TPS 2 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat, tetapi yang dimintakan untuk dilaksanakan PSU adalah TPS 001 Desa Bongkudai Baru Kecamatan Modayag Barat yang tidak pernah didalilkan dalam Posita;
  - b. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun Permohonan karena mencantumkan TPS dan nama Desa yang tidak pernah tercatat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yakni TPS 1 Desa Bongkudai Baru Kecamatan Modayag Barat. Hal mana telah Pihak Terkait buktikan melalui Bukti PT- 18 berupa Data Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yakni menurut data tersebut di Kecamatan Modayag Barat tidak ada nama Desa Bongkudai Baru, yang ada adalah Desa Bongkudai Baru Kecamatan Mooat, dan bukan Kecamatan Modayag Barat. Kemudian, Pemohon

menyebutkan baik dalam dalil Posita tentang Desa Moyongkota Induk Kecamatan Modayag Barat, pada hal yang ada adalah Desa Moyongkota Kecamatan Modayag Barat. Dengan perkataan lain baik penyebutann Desa pada posita maupun petitum permohonan Pemohon telah konsepkan secara tidak cermat, karena meminta PSU untuk dilaksanakan di TPS 1 Desa Bongkudai Baru Kecamatan Modayag Barat yang sejatinya tidak pernah ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- c. Bahwa Pemohon dalam Petitum permohonan telah memohon Mahkamah untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, namun ternyata dalam Posita Pemohon sama sekali tidak menunjukkan adanya kesalahan atau kekeliruan penghitungan suara dari tingkat TPS sampai KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga beralasan untuk dibatalkan atau dikoreksi. Bahkan Pemohon baik dalam posita maupun dalam petitum tidak mencantumkan terkait jumlah perolehan suara yang benar, secara jelas dan lengkap. Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 3/2024, yang menentukan::

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: Uraian yang jelas mengenai:*

- 4. Alasan-alasan permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
  - 5. Hal-hal yang dimohonkan (Petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- d. Bahwa dalam Petitum Pemohon meminta memberikan sanksi administrasi/pembatalan terhadap Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon, namun dalam posita permohonannya tidak menjelaskan pelanggaran apa dan sanksi berdasarkan dasar yuridis manakah sehingga Pihak Terkait patut untuk dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Untuk itu dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

Bahwa Pihak Terkait secara tegas menarik seluruh dalil Keterangan yang telah diuraikan dalam eksepsi untuk dinyatakan sebagai bagaian tak terpisahkan dari keterangan dalam pokok permohonan;

### 2.1. PEMOHON ADALAH BUPATI PETAHANA YANG MEMILIKI RELASI KUASA LEBIH BESAR DARI PIHAK TERKAIT UNTUK MELAKUKAN PELANGGARAN BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

1. Bahwa apabila membaca dengan cermat permohonan Pemohon, terdapat narasi yang seolah-olah menuding Pihak Terkait sebagai Pihak yang melakukan dan/atau menikmati keuntungan dari sejumlah pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang didalilkan dalam permohonan. Padahal senyatanya, pihak Pemohonlah yang memiliki relasi dengan kekuasaan dan memiliki peluang yang jauh lebih besar dalam memanfaatkan instrumen kekuasaan untuk keuntungan elektoral;
2. Bahwa perkenankah Pihak Terkait menyebutkan sejumlah fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon adalah Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang menjabat sebagai Bupati Petahana, sedangkan posisi Pihak Terkait saat ini adalah Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Bupati;
  - b. Bahwa jumlah Partai Pendukung Pemohon dan Pihak Terkait:
    - 1) Bahwa Pemohon didukung oleh:
      - (a) Partai Nasdem memiliki 8 (delapan) kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- (b) PDIPerjuangan memiliki 4 (empat) kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- (c) Partai Amanat Nasional memiliki 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- (d) Partai Gerindra memiliki 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- (e) Perindo memiliki 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan
- (f) Partai Golkar tanpa kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

2) Bahwa Pihak Terkait didukung oleh:

- (a) Partai Demokrat memiliki 5 (lima) kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan
- (b) Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang tanpa memiliki kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Data-data diatas menunjukkan bahwa Pemohon didukung oleh 6 (enam) partai pengusung dengan 15 (lima belas) orang anggota legislatif. Sedangkan, Pihak Terkait hanya 3 (tiga) partai yang satu Partai memiliki 5 (lima) kursi anggota legislatif, 2 (dua) partai lainnya tidak memiliki kursi anggota legislatif. Artinya, Pemohon adalah Pasangan Calon yang didukung oleh kekuatan partai politik mayoritas.

c. Bahwa pengerahan kekuatan PNS, P3K dan Tenaga Harian Lepas, Sangadi (Kepala Desa), Aparat Desa, Kader PKK dan semua masyarakat penerima manfaat bantuan sosial sebagai kekuatan pemenangan Pemohon, telah nyata sejak pemilihan legislatif hingga pilkada. Hal mana dapat Pihak Terkait buktikan berdasarkan:

- (1) Bukti PT-19 berupa Surat Nomor R-847/NK.01.00/03/2024 hal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN atasnama Abdal Mamonto, dkk tertanggal 04 Maret 2024. Adapun hal pokok menyebutkan bahwa nama-nama PNS sebagai berikut:

- *Abdal Mamonto, jabatan: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;*
- *Harris Pratama Sumanta, jabatan: Kepala Dinas Pekerjaan Umum; dan*
- *Hendra Tangel, jabatan: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat*

*Diduga melanggar netralitas ASN berupa tindakan menggunakan kaos bergambar calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara an. Seska Ervina Budiman dari Partai Nasdem pada kegiatan Boltim Runners bertempat di Lapangan Abang Desa Modayag pada tanggal 28 Januari 2024.*

*"...oleh karena itu, KASN merekomendasikan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:*

*a. Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berat terhadap ASN .....*

Bahwa sekalipun pihak Komisi ASN telah memberikan batas waktu (*timeline*) untuk melaksanakan rekomendasi selama 14 (empat belas) hari, akan tetapi hingga saat ini Pemohon sebagai Bupati Petahan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tidak melaksanakannya. Hal ini tidaklah mengherankan karena Pemohon (Bupati Petahana) senyatanya adalah Ketua DPD Partai Nasdem Bolaang Mongondow Timur. Dan oknum-oknum ASN yang direkomendasikan Komisi ASN untuk dikenai sanksi hukuman disiplin berat adalah mereka yang turut terlibat dalam kegiatan Calon Anggota Legislatif Provinsi Sulut dari Partai Nasdem atasnama Seska Ervina Budiman yang juga tidak lain adalah isteri Pemohon (Bupati Petahana);

- (2) Alat Bukti terkait kegiatan Kampanye dan kegiatan berhubungan dengan Paslon Nomor Urut 2 yakni Pemohon (Bupati Petahana) yang melibatkan PNS (pejabat maupun guru), honorer (Tenaga Harian Lepas), P3K, Sangadi, Aparat Desa, Kader PKK dan semua masyarakat penerima manfaat bantuan sosial yakni sebagai berikut:

- Bukti PT-20a, PT-20b, PT-20c, PT-20d, PT-20e, PT-20f, PT-20g, PT-20h berupa Foto Keterlibatan PNS, P3K, Sangadi (Kepala Desa) dan Aparat Desa Dalam Kampanye dan Kegiatan Paslon Nomor 2 (Pemohon);
  - Bukti PT-21 berupa Print out Berita Online melalui Waktu News tertanggal 12 Oktober 2024 dengan judul "Wah! Bawaslu Boltim Rekom Dua Oknum Kadis Ke BKN Terkait Netralitas ASN", link berita: <https://waktu.news/wah-bawaslu-boltim-rekom-dua-oknum-kadis-ke-bkn-terkait-netralitas-asn/>;
  - Bukti PT-22a berupa Foto Pemasangan Bendera Partai Nasem Kantor Desa Sangadi Bongkudai Utara dan Rumah Pribadi Sangadi Bongkudai Selatan, dan Bukti P-22b berupa Foto Pemasangan Bendera Partai Nasdem dirumah pribadi Camat Mooat Feine Sumual;
  - Bukti PT- 23 berupa Video Camat Mooat Feine Sumual saat mengikuti Kampanye Kampanye Paslon Nomor Urut 2 yakni Pemohon (Bupati Petahana);
  - Bukti PT-24 berupa Video Sundari Tungkagi, Kepala Seksi di BLH Boltim;
  - Bukti PT- 25 berupa Form: Formulir Model A.1 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mooat, Berupa Laporan Nomor 01/LP/PB/Kec-MOOAT/25.08/X/2024, tanggal 02 Oktober 2024.
3. Bahwa berdasarkan dalil dan data yang Pihak Terkait sebutkan diatas, maka telah ternyata Pemohon adalah pihak yang paling berpotensi bahkan telah melakukan praktik-praktik pemanfaat instrumen kekuasaan untuk memperoleh keuntungan elektoral. Dan dalam sejarah negara di manapun, "tidak pernah ada penguasa yang ditindas atau didzolimi, namun yang pernah ada hanyalah tumbangnya kekuasaan yang dzolim karena kuasa doa (*the power of pray*) dan kekuatan rakyat (*people power*);

## 2.2. **BANTAHAN TERKAIT TINDAKAN INTIMIDASI**

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak diuraikan secara tegas implikasi konkrit antara perbuatan intimidasi dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon secara elektoral dan keuntungan elektoral apa yang diperoleh Pihak Terkait selaku peraih suara terbanyak;
2. Bahwa dalam bahasa Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, senyatanya tidak menyebutkan adanya penggunaan kata "intimidasi", sehingga tidak ada definisi eksplisit terkait kata "intimidasi". Akan tetapi, berdasarkan Pasal 182A UU No. 10 Tahun 2016 menguraikan:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”*

Dengan demikian, definisi yuridis dari kata "INTIMIDASI" adalah *"menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih"*

3. Bahwa Pihak Terkait menolak tegas dalil Pemohon tentang adanya perbuatan intimidasi oleh Rusdy Gumalangit, Farok Disi, Rivi Pelle dan Ika Manitik dengan nama lengkap Rifka Manitik. Adapun dalil dan argumentasi Pihak Terkait setelah mencermati bukti video yang diklaim Pemohon sebagai tindakan intimidasi berupa yakni P-4a, P-4b, P-5, P-6a, P6b, P-7, P-8a, P-8b, dan P-8c berupa video-video yang diklaim sebagai tindakan intimidasi, maka perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahannya sebagai berikut:
  - a. Tuduhan Terhadap Rusdy Gumalangit:
    - Bahwa berdasarkan bukti video sebagaimana disebutkan diatas, telah ternyata tidak satupun perbuatan Rusdy Gumalangit yang menunjukkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Pemilih untuk menghalangi pemilihan. Lelaki Rusdy Gumalangit semata-mata hanya

mengingatkan agar jangan sampai terdapat pemilih yang bukan penduduk Bolaang Mongondow Timur yang menggunakan hak pilih;

b. Tuduhan Terhadap Faruk Risi:

- Bahwa lelaki Faruk Disi berdasarkan Surat Keterangan Kesaksian tanggal 10 Januari 2025 [Bukti PT-26] dengan tegas menyatakan tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bahkan apabila mencermati bukti video yang diajukan Pemohon, telah ternyata tidak terlihat adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Faruk Disi termasuk bukti P-4 s.d P-8 yang diajukan Pemohon;

c. Tuduhan Terhadap Rivi Pelle dan Rifka Manitik:

- Bahwa perempuan Rivi Pelle dan Rifka Manitik pada faktanya adalah termasuk dalam kelompok masyarakat yang protes atas ketidak-adilan yang dialami oleh anak dari Rivi Pelle bernama Firenjihi Pinatik yang menerima undangan berupa formulir C-Pemberitahuan. akan tetapi karena tidak memiliki KTP akhirnya tidak diberikan kesempatan oleh KPPS untuk memberikan hak suara. Sementara, yang terjadi sebaliknya, lelaki Harvey Kawaloh yang diketahui penduduk di sekitar TPS adalah penduduk luar Bolaang Mongondow Timur, tetapi diperkenankan KPPS untuk masuk ke lokasi TPS. Meresponi perlakuan tidak adil tersebut, maka perempuan Rivi Pelle merobek kertas undangan berupa Form C-PEMBERITAHUAN dihadapan banyak orang, sehingga yang dirobek bukanlah kertas suara melainkan melainkan form C-PEMBERITAHUAN; dan
- Bahwa oleh karena ternyata Harvey Kawaloh sudah memiliki KTP Bolaang Mongondow Timur, maka sesuai rapat KPPS dan PPL, akhirnya KPPS memutuskan untuk memanggil kembali lelaki Harvey Kawaloh guna memberikan hak suara setelah yang bersangkutan meninggalkan TPS. Kemudian, setelah KPPS berkonsultasi PPL, diputuskan untuk memberikan tambahan waktu pemungutan suara selama 1 (satu) jam, dan

karena Harvey Kawaloh sendiri yang memutuskan tidak hadir di TPS untuk memberikan hak suaranya, sehingga yang bersangkutan akhirnya tidak memberikan hak suara. Itulah sebabnya, tidak beralasan hukum jika keputusan pribadi Harvey Kawaloh untuk tidak memberikan hak suara, namun dipaksakan agar dijadikan alasan PSU; dan

- Bahwa untuk membuktikan kebenaran tidak ada perbuatan merobek Surat Suara, selain tidak ada pencatatan pada form kejadian khusus. Bahkan dalam Bukti PT-16 berupa C.HASIL-SALINAN-KWK-Bupati pada TPS 001 Bongkudai Baru Kecamatan Mooat, lokasi di mana Harvey Kawaloh tidak ada pencatatan Surat Suara yang rusak.
4. Bahwa Pemohon tidak jujur menyampaikan kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi kalau sesungguhnya dari nama-nama yang diklaim Pemohon sebagai korban intimidasi dalam permohonannya, yakni antara lain:
- a. Wanda Kawulusan dengan nama lengkap Sri Wanda Kawulusan, Gia Mamonto dengan nama lengkap Bahagia Mamonto, dan Icha Gumorong dengan nama sebenarnya Nurhalisa Gumorong, ketiga orang yang diklaim sebagai korban intimidasi oleh Pemohon telah ternyata berdasarkan bukti PT- 27, PT- 28 dan PT-29, telah memberikan keterangan secara tegas bahwa semuanya telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat dengan tanpa merasa diintimidasi dan/atau dihalang-halangi oleh pihak manapun;
  - b. Fauji Mamonto, Lianti Bida dan Pita Puspita, semuanya telah memberikan hak suaranya pada TPS 2 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat. Bahkan Rizka Ananda Putri dengan nama lengkap Rizka Ananda Putri Mamonto juga telah membuat pernyataan penegasan bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat dengan tanpa diintimidasi dan/atau dihalang-halangi oleh manapun [Bukti PT-30];

- c. Astam Agow telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat, sedangkan Iswan Hartanto Pobela, Reymon Madi dengan nama lengkap Reymon Friski Madi, Ulfa Mokoagow dan Cunri Simbala dengan nama lengkap Cundri Simbala, semuanya telah memberikan pernyataan tertulis kalau mereka sudah menggugurkan hak pilih tanpa ada intimidasi dan/atau dihalang-halangi oleh pihak manapun [Bukti PT – 31, PT-32, PT-33, PT-34];
  - d. Ari Alfithroh dengan nama lengkap Ari Dwi Alfithroh Sugiyanto, telah membuat pernyataan untuk menegaskan kalau yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 2 Desa Moyongkota Kecamatan Modayag Barat tanpa mengalami diintimidasi dan/atau dihalang-halangi oleh pihak manapun melalui Surat Keterangan Kesaksian tertanggal 10 Januari 2025 [Bukti PT -35a]. Bahkan yang bersangkutan telah membuat video penjelasan kalau tidak pernah mengalami diintimidasi dan/atau dihalang-halangi dalam menggunakan hak pilih [Bukti PT- 35b]; sedangkan
  - e. Harvey Kawaloh, satu-satunya yang disebutkan dalam dalil Pemohon yang tidak sempat memberikan hak suaranya, akan tetapi bukan karena diintimidasi, melainkan disebabkan oleh keputusan pribadinya sendiri yang meninggalkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) ketika terjadi protes warga, dan yang bersangkutan tidak kembali lagi untuk memberikan hak suara padahal sudah diberikan kesempatan oleh KPPS selama 1 (satu) jam sebelum penutupan pemungutan suara;
5. Bahwa tindakan yang disebutkan oleh Pemohon sebagai bentuk intimidasi pada faktanya tidak menghalang para Pemilih pada TPS-TPS untuk memberikan hak suaranya dan tidak mendatangkakan gangguan keamanan, sehingga pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya, orang-orang yang diklaim sebagai korban telah menggunakan hak pilih;
  6. Bahwa ketentuan tentang larangan *menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih*, sebagaimana dimaksud

Pasal 182 A UU No. 10 Tahun 2016 adalah bentuk tindak pidana pemilu yang seharusnya diselesaikan melalui Sentra Gakumdu. Selanjutnya, adanya intimidasi apalagi baru sebatas dugaan di beberapa TPS saja adalah bukan pelanggaran bersifat TSM, dan tidak dapat dijadikan alasan pembatalan atau diskualifikasi Pasangan Calon (*in casu* Pihak Terkait). Bahkan juga bukan alasan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) s.d (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024. Oleh karena, apa yang didalilkan dalam Posita bukan merupakan alasan hukum untuk mengabulkan petitum yang pada pokoknya meminta diskualifikasi terhadap Pihak Terkait atau dilaksanakannya PSU, maka permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan Yang Mulia Hakim Konstitusi, sehingga patut dikesampingkan seluruhnya.

**2.3. BANTAHAN TERKAIT ADANYA PEMILIH YANG MELAKUKAN PENCOBLOSAN DENGAN MENGGUNAKAN KTP DI LUAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak tegas dalil Pemohon terkait pencoblisan pemilih tidak memiliki KTP Bolaang Mongondow Timur, berdasarkan fakta dan argumentasi hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa setelah Pihak Terkait meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon antara lain P-18 s.d P-22 dan P-28, maka ditemukan ketidak-sinkronan data antara apa yang didalilkan Pemohon dengan alat bukti *a quo*, sehingga kembali menunjukkan adanya ketidak-jujuran Pemohon dihadapan sidang mulia Mahkamah Konstitusi. Adapun data-data yang Pihak Terkait maksudkan adalah sebagai berikut:
    - 1) TPS 001 Desa Modayag Kecamatan Modayag, menurut dalil permohonan terdapat 15 orang yang ber-KTP di luar Bolaang Mongondow Timur. Akan tetapi, setelah Pihak Terkait cermati bukti P-28, Pemohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang ber-KTP di luar Bolaang Mongondow Timur yakni atasnama Eka

Guniarto Putra Gegama. Dan untuk membantah bukti Pemohon tersebut, maka Pihak Terkait mengajukan bukti PT-36 berupa Foto Eka Guniarto Putra Megama yang memegang KTP Bolaang Mongondow Timur. Dengan demikian, pemilih dimaksud adalah pada saat melakukan pencoblosan telah memenuhi syarat untuk memberikan hak suara;

- 2) TPS 002 Desa Modayag Kecamatan Modayag, disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon terdapat 20 orang yang ber-KTP di luar Bolaang Mongondow Timur. Akan tetapi, setelah Pihak Terkait mencermati bukti P-18, Pemohon hanya dapat menunjukkan 2 (dua) orang ber-KTP di luar Boltim yakni atasnama Liliyana Mamonto dan Sayful Bahri Bogar. Dan untuk membantah bukti tersebut, maka Pihak Terkait telah melampirkan bukti PT- 37a berupa foto KTP Liliyana Mamonto dan daftar hadir serta bukti PT – 37b berupa foto KTP Sayful Bahri Bogar dan daftar hadir. Dengan demikian, kedua pemilih *a quo*, senyatanya pada saat memilih telah menggunakan KTP Bolaang Mongondow Timur;
- 3) TPS 001 Desa Modayag Dua Kecamatan Modatang, disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon terdapat 8 orang yang ber-KTP di luar Bolaang Mongondow Timur. Akan tetapi, setelah Pihak Terkait mencermati bukti P-19, Pemohon hanya menunjukkan 1 (satu) orang ber-KTP di luar Boltim atasnama Mohammad Jen Elias. Dan untuk membantah bukti tersebut, Pihak Terkait telah mengajukan bukti PT-38 berupa foto Mohammad Jen Elias sebelum melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 dengan memegang KTP Bolaang Mongondow Timur. Dengan demikian, pemilih *a quo*, senyatanya pada saat memilih telah menggunakan KTP Bolaang Mongondow Timur;
- 4) TPS 002 Desa Modayag Dua Kecamatan Modatang, disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon terdapat 11 orang yang ber-KTP di luar Bolaang Mongondow Timur. Akan tetapi, setelah Pihak Terkait mencermati bukti P-20, Pemohon

hanya menunjukkan 1 (satu) orang ber-KTP di luar Boltim atasnama Taufiq Mamonto. Dan untuk membantah bukti tersebut, Pihak Terkait telah mengajukan bukti PT-39 berupa foto KTP atasnama Taufiq Mamonto dengan memegang KTP Bolaang Mongondow Timur. Dengan demikian, pemilih *a quo*, senyatanya pada saat memilih telah menggunakan KTP Bolaang Mongondow Timur;

- 5) TPS 003 Desa Modayag Dua Kecamatan Modatang, disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon terdapat 7 orang yang ber-KTP di luar Bolaang Mongondow Timur. Akan tetapi, setelah Pihak Terkait mencermati bukti P-21, Pemohon hanya menunjukkan 2 (orang) orang ber-KTP di luar Boltim atasnama Yudi Novita Mamonto dan Mochtar Arfany. Dan untuk membantah bukti tersebut, Pihak Terkait telah mengajukan bukti PT- 40a berupa foto KTP atasnama Yudi Novita Mamonto dan bukti PT-40b berupa foto Mochtar Arfany yang sedang memegang KTP Bolaang Mongondow Timur di mana keduanya telah menunjukkannya kepada KPPS sebelum pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 dengan memegang KTP Bolaang Mongondow Timur. Dengan demikian, kedua pemilih *a quo*, senyatanya pada saat memilih telah menggunakan KTP Bolaang Mongondow Timur sehingga sah untuk menggunakan hak pilih;
- 6) TPS 002 Desa Tobongon Kecamatan Modatang, disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon terdapat 12 orang yang ber-KTP di luar Bolaang Mongondow Timur. Akan tetapi, setelah Pihak Terkait mencermati bukti P-22, Pemohon hanya menunjukkan 1 (satu) orang ber-KTP di luar Boltim atasnama Jendli Jefri Corneles. Dan untuk membantah bukti tersebut, Pihak Terkait telah mengajukan bukti PT- 41 berupa foto KTP atasnama Jendli Jefry Corneles yang telah ditunjukkan pada KPPS sebelum pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 dengan memegang KTP Bolaang Mongondow Timur. Dengan

demikian, pemilih *a quo*, senyatanya pada saat memilih telah menggunakan KTP Bolaang Mongondow Timur;

- b. Bahwa berdasarkan data yang disebut huruf a diatas, telah ternyata orang-orang yang disebutkan Pemohon telah melakukan pencoblosan dengan KTP di luar Bolaang Mongondow Timur adalah tidak benar. Karena yang benar, pihak-pihak tersebut dahulunya ber-KTP di luar Bolaang Mongondow Timur, tetapi pada saat melakukan pencoblosan sudah memiliki KTP Bolaang Mongondow Timur, sehingga telah memenuhi syarat menurut hukum untuk memberikan hak suara;
- c. Bahwa mencermati jumlah suara yang diperoleh Pemohon dan Pihak Terkait di enam TPS yang didalilkan dalam permohonan, dapat digambarkan berdasarkan Formulir C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon melalui kode bukti P-9 s.d P-14 yang bersesuaian dengan bukti PT-7 s.d PT-12 akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

**Tabel 3**

**Hasil Perhitungan Suara di TPS yang Menurut Pemohon Terdapat Pemilih Ber-KTP Di luar Bolaang Mongondow Timur**

NO.	TPS	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	DPT Tambah	HASIL PEROLEHAN SUARA	
					NOMOR URUT 1 Oskar - Argo	NOMOR URUT 2 Sahrul - Rustam
1.	001	Modayag	Modayag	15	221	229
2.	002	Modayag	Modayag	20	205	258
3.	001	Modayag Dua	Modayag	7	144	230
4.	002	Modayag Dua	Modayag	11	115	271
5.	003	Modayag Dua	Modayag	6	114	257
6.	002	Tobongon	Modayag	12	256	231
<b>Total Perolehan Suara</b>					<b>1.055</b>	<b>1.476</b>

- d. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara di enam TPS yang didalilkan Pemohon terdapat pemilih ber-KTP di luar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah ternyata terdapat beberapa fakta yang dapat ditarik sebagai kesimpulan yakni:

- 1) Pemohon menang di 5 (lima) TPS dari 6 (enam) TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, sedangkan Pihak Terkait hanya unggul di satu TPS yakni TPS 002 Desa Tobongon Kecamatan Modayag;
  - 2) Perolehan suara di enam TPS bermasalah secara keseluruhan diungguli oleh Pemohon dengan perolehan suara 1.476 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya meraih 1.055 suara. Atau, Pemohon unggul sebanyak 421 suara melampaui suara Pihak Terkait;
- e. Bahwa *Legal Standing* adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah pemohon terkena dampak dengan cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke depan pengadilan (*Ajje Ramdan. Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 4, Desember 2014, hal. 739*). Dalam perkara Peradilan Tata Usaha Negara pun mengatur prinsip yang sama yakni hanya pihak yang kepentingannya dirugikan yang berhak untuk mengajukan gugatan. Achmad Roestandi dalam menjelaskan bahwa dengan merujuk pada Pasal 51 UU No. 24/2003, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah merumuskan salah satu kriteria agar seseorang atau suatu pihak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan adalah Pemohon memiliki hak dan wewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
- f. Bahwa menurut Pihak Terkait, prinsip ini berlaku sama dalam permohonan perkara *a quo*. Artinya, pihak yang tidak mengalami kerugian saja tidak dapat mengajukan permohonan karena tidak memiliki *legal standing*. Apalagi berdasarkan bukti-bukti PT- 7 s.d PT-12 pihak Pemohon bukan hanya TIDAK MENGALAMI KERUGIAN DARI TUDUHAN PELANGGARAN ADANYA PEMILIH BER-KTP DI LUAR BOLAANG MONGONDOW TIMUR, TETAPI SEBALIKNYA PEMOHON MENIKMATI KEUNTUNGAN JIKA BENAR HAL ITU TERJADI (SEKALI LAGI JIKA BENAR). Argumentasi ini sangat mudah dibuktikan, karena yang menang atau unggul suaranya di TPS-TPS dimaksud adalah PEMOHON;

2. Bahwa berdasarkan apa yang didalilkan pada angka 1 diatas, maka dapat ditarik kesimpulan kalau sesungguhnya tuduhan adanya pemilih yang menggunakan hak suara dengan KTP di luar Bolaang Mongondow Timur adalah TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN. Malah sebaliknya, jika benar (sekali lagi jika benar) ada pemilih bukan ber-KTP Bolaang Mongondow Timur, maka Pihak Pemohonlah yang sangat diuntungkan karena memiliki suara yang unggul (cukup signifikan) pada enam TPS tersebut. Dengan demikian, telah terbukti Pemohon gagal membuktikan dalilnya, sehingga dalil yang tidak beralasan menurut hukum tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi;

#### **2.4. BANTAHAN TERKAIT PENERAHAN PEMILIH DARI LUAR DESA BONGKUDAI**

1. Bahwa terkait adanya pengerahan pemilih dari luar Desa Bongkudai, bahkan secara khusus Pemohon menyebutkan di TPS 002 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat, maka setelah Pihak Terkait memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon, tidak ada satupun alat bukti yang mengkonfirmasi kebenaran dalil ini. Sesungguhnya, tidak jelas siapa yang mengerahkan..?? berapa banyak orang luar yang dikerahkan..?? apakah benar orang-orang yang dikerahkan diarahkan untuk memilih Pihak Terkait, sehingga Pemohon mengalami kerugian..??. Pertanyaan dimaksud gagal dibuktikan Pemohon melalui alat bukti yang diajukan, sebaliknya hasil perhitungan suara di TPS 002 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat berdasarkan C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI [Bukti PT- 42] dapat Pihak Terkait sajikan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 4**

#### **Hasil Perhitungan Suara di TPS 002**

#### **Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat**

DAFTAR R PEMILIH TETAP	DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (Pegguna Hak Pilih)	DAFTAR PEMILIH TAMBAHA N (Pegguna Hak Pilih)	TOTAL (Pegguna Hak Pilih)	HASIL SUARA		
				PASLON NO. 1 (PIHAK TERKAIT )	PASLON NO. 2 (PEMOHON )	SUAR A TIDAK SAH

(Pengg una Hak Pilih)						
434	-	2	436	179	251	6
<b>Selisih Suara Antara Pemohon dan Pihak Terkait</b>				<b>PEMOHON UNGGUL 72 SUARA DARI PIHAK TERKAIT</b>		

2. Bahwa memperhatikan komposisi suara sebagaimana tercantum diatas, menunjukkan kalau benar terjadi pengerahan pemilih secara masif, maka logika sederhananya akan tergambar pada Daftar Pemilih Tambahan. Akan tetapi, telah ternyata Daftar Pemilih Tambahan hanya 2 (dua) orang, dan Pemohon meraih suara lebih banyak dari Pihak Terkait. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalil Pemohon tentang adanya pengerahan pemilih secara masif adalah tidak dapat dibuktikan, bahkan jikapun benar (sekali lagi jika benar), maka yang paling diuntungkan dari pengerahan pemilih dimaksud adalah PEMOHON. Itulah sebabnya, beralasan bagi Pihak Terkait memohon agar Yang Mulia Hakim Konstitusi mengesampingkan dalil pengerahan pemilih sebagaimana dalil permohonan Pemohon.

#### **2.5. PELANGGARAN *MONEY POLITICS* YANG MEMPENGARUHI KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan tentang adanya pelanggaran *money politics* yang mempengaruhi kemenangan Pihak Terkait, dengan dalil dan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pelaku yang diduga melakukan *money politics* bukan Pasangan Calon dalam hal ini Pihak Terkait, sehingga tidak memenuhi alasan sesuai Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menolak permintaan diskualifikasi atau pembatalan calon (Pihak Terkait) sebagaimana dimaksud dalam petitun angka 4 permohonan Pemohon;
  - b. Bahwa baik Abdullah Koi maupun Pandito yang disebutkan dalam permohonan Pemohon Abdullah Koi dan Pandito adalah tidak tercatat sebagai Tim Kampanye dari Pihak Terkait. Hal ini

ditunjukkan melalui bukti form: *Model - Tim Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*, [Bukti PT-18]. Dengan demikian, pelanggaran dimaksud adalah tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Dan walaupun ketua tim pemenangan Pihak Terkait terlibat mendokumentasikan berita online penyerahan (pengembalian) uang sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus rupiah) sebagaimana bukti P-35 yang diajukan Pemohon, maka hal itu terjadi atas permintaan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondwo Timur (Pemberi Keterangan), atas alasan kasus *a quo* menyeret Paslon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), sehingga diperlukan untuk menjadi saksi kalau kasus dimaksud telah selesai, karena daluarsa. Hal mana informasinya dapat Pihak Terkait buktikan melalui Berita Online "Kabar Jurnalis" dengan judul: "Polres Boltim Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Politik...." <https://kabar-jurnalis.com/polres-boltim-hentikan-penyelidikan-kasus-dugaan-politik-uang-paslon-nomor-01ternyata-ini-alasannya/> [Bukti P-43];

c. Bahwa perlu untuk Pemohon tegaskan berdasarkan informasi dan pengakuan yang disampaikan Abdullah Koi sebagaimana Surat Keterangan Kesaksian tanggal 10 Januari 2025 [bukti PT-44], yang pada pokoknya menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa uang sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon adalah uang pribadi dari Abdullah Koi, dan tidak diperuntukkan untuk dibagi guna mempengaruhi pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 1; dan
- 2) Bahwa pada tanggal 26 November 2024, tanpa didampingi oleh Panwaslu, lelaki AIPTU Junadi Mamonto yang oleh insititusi Polri ditugaskan sehari-hari sebagai ajudan dari Bupati Petahana Sam Sachrul Mamonto (bukan Penyidik Gakkumdu), bertindak main hakim sendiri mengrebek kamar Abdullah Koi dan bukan saat bagi-bagi uang atau tidak tertangkap tangan; dan

- 3) Bahwa tindakan AIPTU Junaidi Mamonto adalah tanpa surat tugas atau surat perintah penangkapan membawa Abdullah Koi ke Polsek Modayah untuk diinterogasi dan setelah itu barulah diundang Panwascam, sehingga saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan Devisi Propam Polda Sulut karena dugaan pelanggaran kode etik.
- d. Bahwa sesuai keterangan kesaksian Abdullah Koi terlihat jelas kalau tindakan AIPTU Junaidi Mamonto adalah tindakan yang tidak prosedural karena tidak ada perbuatan "tertangkap tangan", sehingga dengan pemeriksaan yang tidak profesional tersebut Laporan atas dugaan *money politics* dimaksud ditingkatkan ke Penyidikan. Akan tetapi, dengan hanya melakukan 1 (satu) kali panggilan, tiba-tiba pihak kepolisian secara tidak profesional telah menerbitkan bukt P-30 berupa penetapan status Daftar Pencarian Saksi terhadap Abdullah Koi. Padahal berdasarkan Pasal 112 ayat (2) KUHAP, seharusnya panggilan dilayangkan sebanyak 2 (dua) kali barulah dilakukan perintah membawa. Fakta ini harus Pihak Terkait sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, karena kasus ini telah dinyatakan daluarsa bukan karena alasan pihak terperiksa tidak ditemukan, melainkan karena sejak awal kasus Abdullah Koi telah dilidik dan disidik secara tidak profesional, sehingga hari ini ajudan Pemohon sementara diproses pada Devisi Propam Polda Sulut, sebab akibat penggrebekan yang tidak profesional tersebut memakan korban seorang ibu yang mengalami syok, pingsan hingga meninggal dunia. Hal mana dibuktikan dengan bukti P-45a berupa Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam (SP2P2) Nomor SP2P2/LM/107/XII/2024/Subbag Yanduan, tanggal 02 Desember 2024 dan bukti P-45b berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP-2) Nomor B/491/XII/WAS.2.4/2024/Bidpropam, tanggal 12 Desember 2024;
- e. Bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon, tidak satupun yang mengkonfirmasi kebenaran kalau telah terjadi bagi-bagi uang untuk

memilih Paslon Nomor Urut 1, sehingga seharusnya dugaan *money politics* tidak dapat dibuktikan;

- f. Bahwa berdasarkan proses yang tidak profesional dan melanggar KUHAP sebagaimana diuraikan huruf d tersebut, maka kasus dugaan *money politics* yang didalilkan Pemohon seharusnya dikesampingkan dan tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan sebagai hal yang mempengaruhi secara signifikan hasil perolehan suara dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan;
- g. Bahwa adapun lokasi atau wilayah pemilihan dari lelaki Abdulah Koi yang didalilkan sebagai pelaku *money politics* adalah di Desa Liberia Timur. Untuk membuktikan dalil Pemohon terkait dugaan *money politics*, yakni tentang apakah benar telah terjadi penyaluran uang sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait, maka perkenankan Pihak Terkait menyajikan data hasil perhitungan suara di TPS 001 dan TPS 002 Desa Liberia Timur [Bukti PT-5 dan PT-6] melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 5**

**Hasil Perhitungan Suara TPS 001 dan 002**

**Desa Liberia Timur Kecamatan Modayag**

TPS	DAFTAR PEMILIH TETAP (Pengguna Hak Pilih)	DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (Pengguna Hak Pilih)	DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (Pengguna Hak Pilih)	TOTAL (Pengguna Hak Pilih)	HASIL SUARA		
					PASLO N NO. 1 (PIHAK TERKAIT)	PASLO N NO. 2 (PEMOHON)	SUARA TIDAK SAH
001	314	2	-	316	125	186	5
002	339	-	4	343	124	210	9
<b>Total Perolehan Suara</b>					249	396	14
<b>Selisih Suara Antara Pemohon dan Pihak Terkait</b>					<b>PEMOHON UNGGUL 147 SUARA DARI PIHAK TERKAIT</b>		

- h. Bahwa berdasarkan data tabel 4 diatas, telah ternyata dalil Pemohon yang menyatakan ada pelanggaran *money politics* yang mempengaruhi kemenangan Pihak Terkait adalah TIDAK BENAR (TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SAMA SEKALI). Dikaitkan dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commodum capere potes de injuria sua propria*), maka Pihak Terkait menegaskan dengan jumlah hasil suara di Desa Liberia Timur yang diduga tempat terjadinya pelanggaran *money politics* dimenangkan oleh Pemohon, maka senyatanya tidak ada pelanggaran *money politics* atau penyimpangan yang menguntungkan Pihak Terkait;
- i. Bahwa terkait Pelanggaran Administrasi bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, terdapat ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, yakni sebagai berikut:
- 1) Pasal 1 angka 8, menyebutkan: Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah *pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan*;
  - 2) Pasal 4 ayat (1) dan (2), menguraikan:
    - (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi*

*penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

(2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama- sama;*
- b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
- c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

3) Pasal 15 ayat (3) huruf b, menyebutkan: *bukti yang memenuhi ketentuan:*

1. *Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, .....dst*
2. *Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Walikota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50 % (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pelanggaran administrasi yang TSM adalah terkait perbuatan calon, dan bukan pihak lain. Selain itu, harus dapat dibuktikan pelanggarannya terjadi di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota. Sementara, dibandingkan dengan dalil permohonan *a quo*, namun diduga oleh oknum yang tidak ada hubungan langsung dengan Pihak Terkait. Selanjutnya tudingan adanya pelanggaran *money politics* tidak disebutkan ekplisit wilayah kejadiannya, namun semata-mata temuan uang hanya di 1 (satu) tempat atau Desa yakni Desa Liberia Timur, di mana pemenangnya adalah Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon terkait pelanggaran *money politics*, seharusnya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk ditolak;

2. Bahwa mengacu pada dalil-dalil angka 1 diatas, maka menurut Pihak Terkait tidak terdapat cukup alasan hukum dan tidak cukup bukti yang dapat membenarkan adanya pelanggaran *money politics* yang mempengaruhi kemenangan jumlah suara dari Pihak Terkait. Itulah sebabnya, beralasan hukum bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengesampingkan dalil pelanggaran *money politics* yang diuraikan dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon menolak dalil selain dan selebihnya bahkan alat bukti lainnya yang tidak Pihak Terkait tanggap satu per satu, dinyatakan ditolak karena tidak memiliki relevansi untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon; dan

Bahwa dengan mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Pihak Terkait dalam pokok permohonan, maka beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima; dan
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar serta tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Pukul 01.00 Wita;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pihak Terkait: Oskar Manoppo, S.E., M.M. dan Argo Vinsensius Sumaiku sebagai Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2024.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti foto/video yang diberi tanda Bukti PT-1a sampai dengan Bukti PT-45b, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, yang Diumumkan pada hari Rabu 4 Desember 2024 Pukul 01.00 Wita;
2. Bukti PT-1b : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK- Bupati/ Walikota Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 486 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
4. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 487 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

5. Bukti PT-4 : Fotokopi Form: Model-Tim Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ( Tim Kampanye) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Managondow Timur Oskar Manoppo dan Argo Vinsensius Sumaiku, Tertanggal 26 September 2024;
6. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Liberia Timur Kecamatan Modayag;
7. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Liberia Timur Kecamatan Modayag;
8. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Modayag Kecamatan Modayag;
9. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Modayag Kecamatan Modayag;
10. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Modayag Dua Kecamatan Modayag;
11. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Modayag Dua Kecamatan Modayag;
12. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Modayag Dua Kecamatan Modayag;
13. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Tobongon Kecamatan Modayag;
14. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Pinonobatuan Kecamatan Modayag Barat;
15. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Pinonobatuan Kecamatan Modayag Barat;
16. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Moyongkota Kecamatan Modayag Barat;
17. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Bongkudai Baru Kecamatan Mooat;
18. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat;

19. Bukti PT-18 : Fotokopi Daftar Kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
20. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-847/NK.01.00/03/2024 hal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN atasnama Abdal Mamonto, dkk tertanggal 04 Maret 2024;
21. Bukti PT-20a : Print out Foto Keterlibatan PNS, P3K, Sangadi (Kepala s.d PT-20h Desa) dan Aparat Desa Dalam Kampanye dan Kegiatan Paslon Nomor 2 (Pemohon);
22. Bukti PT-21 : Print out Berita Online melalui Waktu News tertanggal 12 Oktober 2024 dengan judul "Wah! Bawaslu Boltim Rekom Dua Oknum Kadis Ke BKN Terkait Netralitas ASN", link berita: <https://waktu.news/wah-bawaslu-boltim-rekom-dua-oknum-kadis-ke-bkn-terkait-netralitas-asn/>;;
23. Bukti PT-22a : Print out Foto Pemasangan Bendera Partai Nasem Kantor Desa Sangadi Bongkudai Utara dan Rumah Pribadi Sangadi Bongkudai Selatan;
24. Bukti PT-22b : Print out Foto Pemasangan Bendera Partai Nasdem dirumah pribadi Camat Moaat Feine Sumual;
25. Bukti PT-23 : Video Camat Mooat Feine Sumual saat mengikuti Kampanye Kampanye Paslon Nomor Urut 2 yakni Pemohon (Bupati Petahana);
26. Bukti PT-24 : Video Sundari Tungkagi, Kepala Seksi di BLH Boltim;
27. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model A.1 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mooat, Berupa Laporan Nomor 01/LP/PB/Kec-MOOAT/25.08/X/2024, tanggal 02 Oktober 2024;
28. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian dari Farok Disi, yang dibuat di Moyongkota, Tanggal 10 Januari 2025, pada pokoknya menyatakan pada tanggal 27 November 2024 bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan intimidasi atau menghalang-halangi siapapun Termasuk Ari Alfitro untuk memberikan hak pilih/suara dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, dan pada saat pemilihan Ari Alfitro telah memberikan hak suaranya di TPS 2 Desa Moyongkota Kecamatan Modayag Barat tanpa ada halangan dalam bentuk apapun;
29. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sri Wanda Kawulusan, yang dibuat di Bolaang Mongondow Timur, Tanggal 9 Januari 2025, yang pada pokoknya menyatakan pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024 bahwa yang bersangkutan telah memilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur di TPS 1 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat secara bebas tanpa diintimidasi dan/atau di halang-halangi oleh pihak manapun juga;
30. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Bahagia Mamonto, yang dibuat di Bolaang Mongondow Timur, Tanggal 9 Januari 2025, yang pada pokoknya menyatakan pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024 bahwa yang bersangkutan telah memilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur di TPS 1 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat secara bebas tanpa diintimidasi dan/atau di halang-halangi oleh pihak manapun juga;
31. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Nurhalisa Gumorong, yang dibuat di Bolaang Mongondow Timur, Tanggal 9 Januari 2025, yang pada pokoknya menyatakan pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024 bahwa yang bersangkutan telah memilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur di TPS 1 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat secara bebas tanpa diintimidasi dan/atau di halang-halangi oleh pihak manapun juga;
32. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Rizka Ananda Putri Mamonto S.Pd, yang dibuat di Bolaang Mongondow Timur, Tanggal 9 Januari 2025, pada pokoknya menyatakan pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024 bahwa yang bersangkutan telah memilih Bupati dan Wakil Bupati

- Bolaang Mongondow Timur di TPS 2 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat secara bebas tanpa diintimidasi dan/atau di halang-halangi oleh pihak manapun juga;
33. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Iswan Hartanto Pobela , yang dibuat di Bolaang Mongondow Timur, Tanggal .....Januari 2025, pada pokoknya menyatakan pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024 bahwa yang bersangkutan telah memilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur di TPS 1 Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat secara bebas tanpa diintimidasi dan/atau di halang-halangi oleh pihak manapun juga;
34. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Reymon Friski Madi, yang dibuat di Bolaang Mongondow Timur, Tanggal 9 Januari 2025, pada pokoknya menyatakan pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024 bahwa yang bersangkutan telah memilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur di TPS 1 Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat secara bebas tanpa diintimidasi dan/atau di halang-halangi oleh pihak manapun juga;
35. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ulfa Mokoagow, yang dibuat di Bolaang Mongondow Timur, Tanggal 9 Januari 2025, pada pokoknya menyatakan pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024 bahwa yang bersangkutan telah memilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur di TPS 1 Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat secara bebas tanpa diintimidasi dan/atau di halang-halangi oleh pihak manapun juga;
36. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Cundri Simbala, yang dibuat di Bolaang Mongondow Timur, Tanggal 9 Januari 2025, pada pokoknya menyatakan pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024 bahwa yang bersangkutan telah memilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow

- Timur di TPS 1 Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat secara bebas tanpa diintimidasi dan/atau di halang-halangi oleh pihak manapun juga;
37. Bukti PT-35a : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ari Dwi Alfithroh Sugiyanto yang dibuat di Moyongkota, Tanggal 4 Januari 2025, pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengalami intimidasi atau tekanan dari pihak manapun dalam menggunakan hak pilihnya baik sebelum maupun saat pencoblosan di TPS 2 Desa Moyong Kota Kecamatan Modayag barat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur;
38. Bukti PT-35b : Video dari Ari Dwi Alfrithroh penjelasan kalau tidak pernah mengalami diintimidasi dan/atau dihalang-halangi oleh siapapun dalam menggunakan hak pilih;
39. Bukti PT-36 : Foto Eka Guniarto Putra Gegama yang sedang memegang KTP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
40. Bukti PT-37a : Print out Daftar hadir dan dilengkapi dengan Fotokopi KTP Bolaang Mongondow Timur dengan NIK 7101144306920301 atasnama Liliyana Mamonto ;
41. Bukti PT-37b : Print out Daftar hadir dan dilengkapi dengan Fotokopi KTP Bolaang Mongondow Timur dengan NIK 7101221501850301 atasnama Saiful Bahri Bogar;
42. Bukti PT-38 : Print out foto Mohammad Jen Elias dengan memegang KTP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
43. Bukti PT-39 : Printout KTP Bolaang Mongondow Timur dengan NIK 7110042805820003 atasnama Taufiq Mamonto;
44. Bukti PT-40a : Printout KTP Bolaang Mongondow Timur an. Yudi Novita Mamonto;
45. Bukti PT-40b : Print out atasnama Mochtar Arfany memgang KTP Kabupaten Bolaang Mangondow Timur;
46. Bukti PT-41 : Print out KTP Kabupaten Bolaang Mongndow Timur an. Jendli Jefri Corneles;

47. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat;
48. Bukti PT-43 : Print out Berita Online "Kabar Jurnalis" dengan judul: "Polres Boltim Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Politik..." <https://kabar-jurnalis.com/polres-boltim-hentikan-penyelidikan-kasus-dugaan-politik-uang-paslon-nomor-01ternyata-ini-alasannya/>;
49. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian tanggal 10 Januari 2025;
50. Bukti PT-45a : Fotokopi Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam (SP2P2) Nomor SP2P2/LM/107/XII/2024/Subbag Yanduan, tanggal 02 Desember 2024;
51. Bukti PT-45b : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP-2) Nomor B/491/XII/WAS.2.4/2024/Bidpropam, tanggal 12 Desember 2024.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 pada Halaman 9 Terhadap dalil Pemohonon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan Pengawasan Rapat Pleno terbuka Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor 322/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan terkait Penetapan Perolehan Suara setelah Rekapitulasi Hasil yang diperoleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai nomor urut adalah sebagai berikut: [Vide Bukti PK.30.10-1]

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA
1	OSKAR MANOPPO, S.E., M.M DAN ARGO VINSENSIUS SUMAIKU	27.853
2	Dr. SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si DAN Drs. RUSMIN MOKOAGOW	25.165
3	TOTAL SUARA SAH	53.018
4	SELISIH SUARA	2.688
5	PRESENTASI SELISIH SUARA	5%

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor 321/LHP/PM/01.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan terkait proses Rekapitulasi yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024. Pada saat proses Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati selesai saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur nomor urut 02 tidak menandatangani dokumen Formulir D. HASIL KABKO-WKWK-Bupati/Walikota tanpa ada alasan apapun. [Vide Bukti PK.30.10-2].

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Intimidasi Pemilih pada Halaman 9–10, Angka 2,3,4 dan 5 Terhadap dalil Pemohonon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan A.1 nomor 06/PL/PB/Kab/25.08/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Intimidasi kepada pemilih yakni pelapor a.n ARSL. diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. [Vide Bukti PK.30.10-3]. Menindaklanjuti Laporan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengeluarkan Formulir A.17 tentang pemberitahuan status laporan kepada pelapor dan terlapor yang pada pokoknya bahwa laporan dimaksud merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dan penanganannya diteruskan ke Polres Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 7 Januari 2025. [Vide Bukti PK.30-10-4]

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan A.1 nomor 06/PL/PB/Kab/25.08/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024, yang pada pokoknya pelapor a.n ARSL melaporkan terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan intimidasi kepada pemilih [Vide Bukti PK.30-10-3]. Menindaklanjuti laporan dimaksud Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengeluarkan Formulir A.17 tentang pemberitahuan status laporan kepada pelapor dan terlapor bahwa laporan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dengan status laporan diteruskan ke Polres Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 7 Januari 2025. [Vide Bukti PK-30-4]
  - 1.1. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melakukan kajian awal dugaan pelanggaran sesuai formulir A.4 nomor 06/PL/PB/Kab/25.08/XII/2024 tanggal 1 Januari 2025, yang pada pokoknya laporan diregistrasi sebagai dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/25.08/XII/2025 tanggal 2 Januari 2024 [Vide Bukti PK.30-10-5].
  - 1.2. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyusun kajian Dugaan Pelanggaran sesuai formulir A.11 nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/25.08/XII/2025 tanggal 7 Januari 2025 yang pada

pokoknya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terlapor a.n Rusdi Gumalangit dan Faruk Disi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Berdasarkan laporan dimaksud, terlapor a.n Faruk Disi dilaporkan diduga melakukan intimidasi terhadap pemilih a.n Ari Alfitro di TPS 02 Desa Moyongkota Kecamatan Modayag Barat. Selanjutnya dari laporan yang sama, terlapor a.n Rusdi Gumalangit diduga melakukan ancaman verbal terhadap pemilih a.n Ulfa Mokoagow, Iswan Hartanto Pobela, Reymond Madi, dan Cunri Simbala, yang terjadi di TPS 01 di Desa Moyongkota, Kecamatan Modayag Barat. Kemudian terlapor a.n Rusdi Gumalangit dilaporkan diduga melakukan intimidasi terhadap pemilih a.n Gia Mamonto, Wanda Kawulusan, Icha Gumorong, Riska Ananda Putri Mamonto, Fauji Mamonto, Lianti Bida, Pita Puspita, kejadian tersebut dilaporkan terjadi di TPS 01 dan 02 di Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat. Selanjutnya terlapor a.n Rivi Pele dan Ika Mantik dilaporkan diduga menghalangi dan mengancam terhadap pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK), peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di TPS 01 di Desa Bongkudai Baru Kecamatan Mooat. Perbuatan tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 182A Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. [Vide Bukti PK.3010-6].

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyampaikan penerusan dugaan tindak pidana pemilihan ke Polres Bolaang Mongondow Timur melalui formulir A.15 nomor 082/PP.01.02/K.SA-04/12/2024 tanggal 7 Januari 2025 kepada Polres Bolaang Mongondow Timur, yang pada pokoknya berdasarkan kesimpulan pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur laporan tersebut memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan dilanjutkan ke tahap penyidikan. [Vide Bukti PK.30.10-7].

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengeluarkan Formulir A.17 tentang pemberitahuan status laporan kepada pelapor yang pada pokoknya memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. [Vide Bukti PK.30-10-4].
2. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sebagai berikut:
  - 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana diuraikan pada Laporan Hasil Pengawasan nomor 1010/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa Pinonobatan yang pada pokoknya pada pukul 09.30 WITA telah terjadi keributan karena ada warga yang melarang pemilih dari luar Desa Pinonobatan untuk memilih di TPS 02, padahal pemilih tersebut telah memenuhi syarat untuk memilih karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Pinonobatan dan mendapatkan Formulir C.Pemberitahuan serta memiliki e-KTP Desa Pinonobatan, namun masalah tersebut telah diselesaikan setelah PPK Modayag Barat dan di saksi oleh Panwaslu Kecamatan Modayag Barat [Vide Bukti PK.30-10-8].
  - 2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana diuraikan pada Laporan Hasil Pengawasan nomor 1010/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa Pinonobatan yang pada pokoknya pada pukul 11.15 WITA telah terjadi keributan disebabkan karena ada warga Desa Moyongkota Baru a.n Rusdi Gumalangit yang tidak mengizinkan pemilih yang tidak memiliki rumah di Desa Pinonobatan untuk datang memilih, sehingga terjadi keributan. Namun masalah ini telah diselesaikan setelah PPK Modayag Barat dan disaksikan oleh jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur [Vide Bukti PK.30-10-8].

- 2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana diuraikan pada Laporan Hasil Pengawasan nomor 1011/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat yang dilakukan Pengawas Kelurahan/Desa Moyongkota Baru yang pada pokoknya telah terjadi keributan, disebabkan ada warga a.n Rusdi Gumalangit yang melarang orang luar Desa Moyongkota Baru untuk memilih, namun pemilih tersebut telah memiliki e-KTP Desa Moyongkota Baru. Kemudian PPS Desa Moyongkota Baru menjelaskan kalau pemilih tersebut bisa memilih karena telah memiliki e-KTP Desa Moyongkota Baru dan mereka mendapatkan Formulir C.Pemberitahuan [Vide Bukti PK.30-10-9].
- 2.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana diuraikan pada Laporan Hasil Pengawasan nomor 1013/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Desa Moyongkota Kecamatan Modayag Barat yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa Moyongkota yang pada pokoknya menerangkan terkait proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Pada saat itu telah terjadi kekacauan di sekitar TPS tersebut, karena ada warga yang melarang pemilih dari luar Desa Moyongkota untuk memilih di TPS tersebut, namun masalah ini telah diselesaikan oleh PPK Kecamatan Modayag Barat dan disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Modayag barat bahwa pemilih tersebut telah terdaftar di DPT Desa Moyongkota dan telah mendapatkan Formulir C.Pemberitahuan. [Vide Bukti PK.30-10-10].
- 2.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana diuraikan pada Laporan Hasil Pengawasan nomor 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Desa Bongkudai Baru Kecamatan Mooat yang dilakukan oleh Pengawas TPS yang pada pokoknya menerangkan terkait proses Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pada TPS tersebut terjadi kejadian khusus yaitu ada 2 pemilih a.n Edi Kairupan dan Firenji Pinatik datang ke TPS 01 Desa Bongkudai Baru Kecamatan Mooat untuk melakukan pencoblosan. Namun kedua pemilih tersebut tidak membawa e-KTP

dan hanya membawa Kartu Keluarga (KK) dan C.Pemberitahuan, akan tetapi KPPS tidak mengizinkan 2 pemilih a.n Edi Kairupan dan Firenji Pinatik memilih di TPS 01 Desa Bongkudai Baru. KPPS beralasan ada ketentuan syarat memilih di TPS yang diatur dalam Surat Keputusan KPU nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024. Bahwa kedua pemilih a.n Edi Kairupan dan Firenji Pinatik tidak menerima Keputusan KPPS kerana tidak diizinkan menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Bongkudai Baru Kecamatan Mooat dengan alasan mereka adalah masyarakat Desa Bongkudai Baru dan berdomisili di Desa tersebut. Kemudian salah satu pemilih atas nama Harvey Kawalo datang memilih di TPS 01 Desa Bongkudai Baru dengan menggunakan e-KTP domisili Desa Bongkudai Baru Kecamatan Mooat. Sehingga keluarga Edi Kairupan dan Firenji Pinatik tidak menerima, kerana menurut mereka bahwa Harvey Kawalo bukan Penduduk Desa Bongkudai Baru Kecamatan Mooat namun diizinkan memilih. KPPS di TPS 01 Desa Bongkudai Baru Kecamatan Mooat menjelaskan bahwa Edi Kairupan dan Firenji Pinatik tidak diizinkan memilih kerana hanya membawa C-Pemberitahuan dan Kartu Keluarga (KK). Sementara Harvey Kawalo diizinkan memilih kerana telah mengantongi e-KTP Desa Bongkudai Baru Kecamatan Mooat. Bahwa berdasarkan peristiwa di atas terjadi gangguan keamanan yang menyebabkan proses pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan, sehingga berdasarkan keputusan bersama yaitu saksi dan KPPS serta disaksikan Pengawas TPS proses Pemungutan dan Penghitungan Suara diskorsing sampai dengan suasana di TPS 01 Desa Bongkudai Baru kembali kondusif. Kemudian Panwaslu Kecamatan Mooat mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan yang sempat diskorsing. Setelah situasi kondusif proses pemungutan suara lanjutan dimulai kembali [Vide Bukti PK.30-10-11]. Bahwa berdasarkan daftar hadir dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 01 Desa Bongkudai Baru Kecamatan Mooat, yang pada pokoknya total jumlah pemilih yang telah melakukan registrasi daftar hadir dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 5 orang,

namun hanya 1 orang yang menggunakan hak pilihnya. [Vide Bukti PK.30-10-12].

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Panwaslu Kecamatan Mooat mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan nomor 074/KA.00/K.SA-04.07/11/2024 tanggal 27 November 2024 kepada PPK Mooat yang pada pokoknya di TPS 01 Desa Bongkudai Baru yang tertunda pelaksanaan Pemungutan Suara karena kondisi gangguan keamanan maka Panwaslu Kecamatan Mooat merekomendasikan kepada PPK Mooat untuk melakukan Pemungutan Suara Lanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [Vide Bukti PK.30-10-13].

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemilih yang Melakukan Pencoblosan Memiliki KTP Elektronik di luar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Halaman 10-11 Angka 6 (a, b, c, d, e, f) Terhadap dalil Pemohonon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenan dengan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan upaya pencegahan dalam bentuk surat imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongopndow Timur nomor 465/PM.00.02/K.SA-04/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya menghimbau petugas Pantarlih menuntaskan pelaksanaan tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) sampai pada tanggal 24 Juli 2024, serta memaksimalkan hari terakhir pencocokan dan penelitian (Coklit) untuk memastikan pemilih yang sudah memenuhi syarat terdaftar dalam data pemilih [Vide Bukti PK.30-10-14].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan upaya Pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur nomor 780/PM.00.02/K.SA-

04/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya menghimbau KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) memastikan dalam hal melakukan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan [Vide Bukti PK.30-10-15].

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana diuraikan pada Laporan Hasil Pengawasan nomor 07/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Desa Modayag Kecamatan Modayag yang dilakukan oleh Pengawas TPS yang pada pokoknya menerangkan terkait proses Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dalam hal Pemilihan Tambahan sebelum melakukan pencoblosan, yang bersangkutan telah menunjukkan e-KTP Bolaang Mongondow Timur kepada petugas KPSS dan Petugas KPPS langsung memberikan 2 surat suara, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati karena sudah memiliki e-KTP Bolaang Mongondow Timur [Vide Bukti PK.30-10-16].
  - 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana diuraikan pada Laporan Hasil Pengawasan nomor 07/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Desa Modayag Kecamatan Modayag yang dilakukan oleh PTPS yang pada pokoknya menerangkan terkait proses Pemungutan dan Penghitungan Suara. Adapun Pemilihan Tambahan sebanyak 20 orang Pemilih, sebelum masuk kedalam TPS 02 Desa Modayag, terlebih dahulu KPPS meminta agar Pemilihan Tambahan menunjukkan e-KTP. Dan semua Pemilihan Tambahan tersebut sebanyak 20 orang telah memiliki e-KTP Bolaang Mongondow Timur, dan setelah Pemilihan Tambahan menunjukkan e-KTP tersebut kemudian petugas KPPS langsung memberikan 2 jenis surat suara yaitu surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. [Vide Bukti PK.30-10-17].

- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana diuraikan pada Laporan Hasil Pengawasan nomor 07/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Desa Modayag Dua Kecamatan Modayag yang dilakukan oleh Pengawas TPS yang pada pokoknya menerangkan terkait proses Pemungutan dan Penghitungan Suara. Adapun Jumlah Daftar Pemilih Pemilih Tambahan (DPK) 7 Pemilih dan Jumlah daftar Pemilih Pindahan (DPTb) 1 Pemilih. Bahwa KPPS sebelum mempersilahkan Pemilih Tambahan menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu KPPS meminta agar pemilih Tambahan menunjukkan e-KTP, setelah diperlihatkan e-KTP lalu kemudian KPPS memberikan Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati karena pemilih tersebut sudah memiliki e-KTP Bolaang Mongondow Timur [Vide Bukti PK.30-10-18].
- 3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana diuraikan pada Laporan Hasil Pengawasan nomor 07/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Desa Modayag Dua Kecamatan Modayag yang dilakukan oleh Pengawas TPS yang pada pokoknya menerangkan terkait proses Pemungutan dan Penghitungan Suara. Adapun Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPK) ada 11 Pemilih dan Jumlah Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) ada 4 Pemilih. Selanjutnya KPPS di TPS 02 Desa Modayag 2 terhadap Pemilih Tambahan yang menggunakan e-KTP, terlebih dahulu KPPS meminta agar memperlihatkan e-KTP nya. Setelah diperlihatkan kemudian KPPS mempersilahkan Pemilih Untuk menggunakan hak Pilihnya, karena sudah memiliki e-KTP Bolaang Mongondow Timur [Vide Bukti PK.30-10-19].
- 3.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana diuraikan pada Laporan Hasil Pengawasan nomor 07/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Desa Modayag Dua Kecamatan Modayag yang dilakukan oleh Pengawas TPS yang pada pokoknya menerangkan terkait proses Pemungutan dan Penghitungan Suara. Adapun Jumlah daftar Pemilih Tambahan (DPK) Laki-laki 2 Pemilih dan Perempuan 4 Pemilih. Bahwa terkait

dengan jumlah Pemilih Tambahan yang berjumlah 6 orang Pemilih, petugas KPPS telah memastikan bahwa ke 6 orang Pemilih Tambahan tersebut sudah memiliki e-KTP Bolaang Mongondow Timur, sehingga KPPS mempersilahkan untuk menggunakan hak pilihnya [Vide Bukti PK.30-10-20].

- 3.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana diuraikan pada Laporan Hasil Pengawasan nomor 07/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Desa Tobongon Kecamatan Modayag yang dilakukan oleh Pengawas TPS yang pada pokoknya menerangkan terkait proses Pemungutan dan Penghitungan Suara. KPPS Melakukan registrasi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan terdapat 12 jumlah pemilih. Pada saat proses pendaftaran saat itu akan diadakan pengambilan gambar untuk e-KTP dan daftar hadir akan tetapi dari pihak Ketua PPS belum mengizinkan untuk pengambilan gambar dengan alasan belum ada arahan dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kemudian dari pihak Ketua PPS mengizinkan untuk melihat tapi belum bisa mengambil gambar. selang beberapa jam ketua PPS telah mengizinkan untuk mengambil gambar tapi hanya pengambilan gambar untuk daftar hadir [Vide Bukti PK.30-10-21].

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pengarahan Pemilih dari Luar Desa Bongkudai pada Halaman 11, Angka 8 Terhadap dalil Pemohonon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenan dengan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur nomor 465/PM.00.02/K.SA-

04/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan terkait Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menuntaskan proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) sampai pada tanggal 24 Juli 2024, dan memaksimalkan hari terakhir Pencocokan dan Penelitian (Coklit) untuk memastikan Pemilih yang sudah memenuhi syarat terdaftar didata pemilih [Vide Bukti PK.30-10-14].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur nomor 780/PM.00.02/K.SA-04/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan terkait Imbauan memastikan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan [Vide Bukti PK.30-10-15].
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana diuraikan pada Laporan Hasil Pengawasan nomor 1012/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 di Tempat TPS 02 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa Bongkudai yang pada pokoknya menerangkan terkait proses pemungutan dan penghitungan suara. Pada saat pelaksanaan pemungutan suara terjadi keributan di luar TPS karena KPPS mengumumkan bahwa batas registrasi sampai pukul 13.00 WITA, sementara masi banyak Masyarakat yang belum melakukan registrasi sehingga terjadi keributan antara masyarakat dan KPPS. Namun masalah ini sudah diselesaikan oleh PPK Modayag Barat dan disaksikan oleh jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur [Vide Bukti PK.30-10-22].

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran *Money Politic* yang Mempengaruhi Kemenangan bagi Pasangan Calon nomor urut 01 pada Halaman 11-12, Angka 9 dan 10 Terhadap dalil Pemohonon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melakukan Penanganan Pelanggaran berdasarkan formulir temuan A.2 nomor 06/Reg/TM/PB/Kab/25.08/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya temuan terkait dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan *Money Politic* [Vide Bukti PK.30-10-23]. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerima Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resor Bolaang Mongondow Timur nomor SP2HP/01/1/2025/Reskrim tanggal 6 Januari 2025 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara yang pada pokoknya menghentikan Tindak Pidana Pemilihan dengan alasan Perkara tersebut tidak terpenuhi unsur karena tidak terklarifikasi terlapor dan saksi [Vide Bukti PK.30-10-24].

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melakukan Penanganan Pelanggaran berdasarkan formulir temuan A.2 nomor 06/Reg/TM/PB/Kab/25.08/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya temuan terkait operasi tangkap tangan (OTT) dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan politik uang atau *Money Politic*. [Vide Bukti PK.30.10-23]. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerima Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resor Bolaang Mongondow Timur nomor SP2HP/01/1/2025/Reskrim tanggal 6 Januari 2025 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara yang pada pokoknya menghentikan Tindak Pidana Pemilihan dengan alasan Perkara tersebut tidak terpenuhi unsur karena tidak terklarifikasi terlapor dan saksi [Vide Bukti PK.30-10-24]
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Menyusun kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan sesuai formulir A.11 nomor 06/Reg/TM/PB/Kab/25.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa berdasarkan keterangan dari penemu/pelapor dan saksi-saksi di dalam berita acara klarifikasi, masing-masing oleh Moh. Safril Lina, Angreiny A. Lombogia, Ayu Wandira Supit dan Marsel Tandayu; mengakui atas nama Abdullah Koi diduga melakukan pelanggaran *Money Politic* dengan memberikan uang

sejumlah Rp. 150.000,00 kepada beberapa orang untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor Urut 1 yakni bapak Oskar Manoppo dan Argo Sumaiku dan juga atas nama Abdullah Koi bersama bukti-bukti berupa uang sejumlah Rp.12.600.000,- dan dokumen data nama-nama pemilih, berisi Kop (DATA PEMILIH OPPO ARGO 2024), logo, daftar nama dan buku catatan berupa daftar nama-nama pemilih dan 1 buah *Hand Phone* milik oknum terlapor. Berdasarkan fakta, keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Klarifikasi serta bukti dokumentasi foto kegiatan diduga oknum atas nama Abdulah Koi diduga telah melakukan pelanggaran tindak Pidana Pemilihan *Money Politic*. Berdasarkan kajian dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kemudian meneruskan tindak pidana Pemilihan *Money Politic* kepada Polres Bolaang Mongondow Timur [Vide Bukti PK.30-10-25].

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyampaikan penerusan tindak pidana pemilihan ke Polres Bolaang Mongondow Timur berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur nomor 732/PP.01.02/K.SA-04/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 kepada Polres Bolaang Mongondow Timur yang pada pokoknya berdasarkan keputusan rapat pleno Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam laporan nomor 06/Reg/TM/PB/Kab/25.08/XII/2024. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur laporan tersebut disimpulkan memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan, sehingga dilanjutkan ke tahap penyidikan di Polres Bolaang Mongondow Timur untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku [Vide Bukti PK.30-10-26].
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengeluarkan Formulir A.17 tentang pemberitahuan status temuan kepada pelapor dan terlapor bahwa temuan merupakan Tindak Pidana Pemilihan

dengan status temuan diteruskan ke Polres Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 6 Desember 2024. [Vide Bukti PK.30-10-27].

- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara nomor SP2HP/01/1/2025/Reskrim tanggal 6 Januari 2025 dari Polres Bolaang Mongondow Timur yang pada pokoknya menghentikan Tindak Pidana Pemilihan dengan alasan Perkara tersebut tidak terpenuhi unsur karena tidak terklarifikasi terlapor dan saksi. [Vide Bukti PK.30-10-24].

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-30-10-1 sampai dengan Bukti PK-30-10-27, sebagai berikut:

1. Bukti PK-30-10-1 : Fotokopi FORM. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 322/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 4 Desember 2024 terkait Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024;
2. Bukti PK-30-10-2 : Fotokopi FORM. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 321/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 terkait Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024;
3. Bukti PK-30-10-3 : Fotokopi Formulir Laporan A.1 Nomor 06/PL/PB/Kab/25.08/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 terkait Laporan Dugaan Pelanggaran pidana pemilihan Intimidasi kepada Pemilih pelapor a.n ARSL;
4. Bukti PK-30-10-4 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan kepada Pelapor dan Terlapor bahwa Laporan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dan

- penanganannya diteruskan ke Polres Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 7 Januari 2025;
5. Bukti PK-30-10-5 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/25.08/XII/2024 tanggal 2 Januari 2024 terkait Laporan telah diregistrasi sebagai dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
  6. Bukti PK-30-10-6 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/25.08/XII/2024 tanggal 7 Januari 2024 terkait kajian dugaan Tindak Pidana Pemilihan menghalangi dan ancaman kepada Pemilih;
  7. Bukti PK-30-10-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 1010/LHP/PM.01.02/11/2024;
  8. Bukti PK-30-10-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 1010/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 dan 02 Desa yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa Pinonobatan;
  9. Bukti PK-30-10-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 1011/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa Moyongkota Baru;
  10. Bukti PK-30-10-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 1013/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa Moyongkota;
  11. Bukti PK-30-10-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa Bongkudai Baru;

12. Bukti PK-30-10-12 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK);
13. Bukti PK-30-10-13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan Nomor 074/KA.00/K.SA-04.07/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS 01 Desa Bongkudai Baru;
14. Bukti PK-30-10-14 : Fotokopi Surat Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 465/PM.00.02/K.SA-03/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 terkait Pencoklitan Data Pemilih;
15. Bukti PK-30-10-15 : Fotokopi Surat Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 780/PM.00.02/K.SA-04/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 terkait Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
16. Bukti PK-30-10-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 07/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Modayag;
17. Bukti PK-30-10-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 07/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Desa Modayag;
18. Bukti PK-30-10-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 07/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Modayag Dua;
19. Bukti PK-30-10-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 07/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Desa Modayag Dua;
20. Bukti PK-30-10-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 07/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024

terkait Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 03 Desa Modayag Dua;

21. Bukti PK-30-10-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 07/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Desa Tobongon;
22. Bukti PK-30-10-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 1012/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Desa yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa Bongkudai;
23. Bukti PK-30-10-23 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 06/Reg/TM/PB/Kab/25.08/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 terkait dengan Temuan Dugaan Pelanggaran *Money Politic*;
24. Bukti PK-30-10-24 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resor Bolaang Mongondow Timur Nomor SP2HP/01/1/2025/Reskrim tanggal 6 Januari 2025 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara yang pada pokonya menghentikan Tindak Pidana Pemilihan dengan alasan Perkara tersebut Kadaluwarsa;
25. Bukti PK-30-10-25 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 06/Reg/TM/PB/Kab/25.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 terkait Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
26. Bukti PK-30-10-26 : Fotokopi Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor 732/PP.01.02/K.SA-04/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 terkait Penerusan kepada Polres Bolaang Mongondow Timur;
27. Bukti PK-30-10-27 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan tanggal 6 Desember 2024 terkait

Temuan yang ditindaklanjuti ke Polres Bolaang Mongondow Timur.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana ditetapkan dan diumumkan Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 781/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1a];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan

khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing

kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 781/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1a], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), menentukan sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.4.4]** Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur melalui Keputusan KPU

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 781/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 01.00 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1a]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 21.44 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 105/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut.

1. Adanya intimidasi yang dilakukan kepada pemilih yang akan menggunakan hak suaranya antara lain terjadi di Kecamatan Modayag Barat yaitu TPS 1, TPS 2

Desa Pinonobatuan, TPS 1 Desa Moyongkota Baru, TPS 2 Desa Moyongkota Induk serta Kecamatan Mooat yaitu di TPS 1 Desa Bongkudai Baru;

2. Adanya pemilih dari luar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melakukan pencoblosan dengan menggunakan e-KTP antara lain terjadi di Kecamatan Modayag antara lain di TPS 01 Desa Modayag sebanyak 15 orang, TPS 02 Desa Modayag sebanyak 20 orang, TPS 01 Desa Modayag 2 sebanyak 8 orang, TPS 02 Desa Modayag 2 sebanyak 11 orang, TPS 03 Desa Modayag 2 sebanyak 7 orang, dan TPS 02 Desa Tobongon sebanyak 12 orang;
3. Adanya pengerahan pemilih dari luar desa secara masif yang terjadi di TPS 2 Bongkudai Kecamatan Modayang Barat;
4. Adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di Desa Liberia, yang memengaruhi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu).

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43]

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon dalam permohonannya menyampaikan petitum secara alternatif dengan menggunakan kata “atau” yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 01.00 WITA;
3. Mengenaikan sanksi administrasi pembatalan/diskualifikasi sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 Nomor Urut 01 terhadap atas nama Oskar Manoppo S.E., M.M dan Argo Vinsensius Sumaiku;

Atau

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di:
  - n. TPS 1 Desa Liberia Timur Kecamatan Modayag;
  - o. TPS 2 Desa Liberia Timur Kecamatan Modayag;
  - p. TPS 1 Desa Modayag Kecamatan Modayag;

- q. TPS 2 Desa Modayag Kecamatan Modayag;
- r. TPS 1 Desa Modayag 2 Kecamatan Modayag;
- s. TPS 2 Desa Modayag 2 Kecamatan Modayag;
- t. TPS 3 Desa Modayag 2 Kecamatan Modayag;
- u. TPS 2 Desa Tobongon Kecamatan Modayag;
- v. TPS 1 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag;
- w. TPS 2 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag;
- x. TPS 2 Desa Moyongkota Induk Kecamatan Modayag Barat;
- y. TPS 1 Desa Bongkudai Baru Kecamatan Modayag Barat;
- z. TPS 1 Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat.

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang juga merupakan syarat formil dalam kedudukan hukum Pemohon tidak dapat dilepaskan dari pokok permohonan Pemohon, sedangkan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon adalah kabur. Oleh karena itu, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

**[3.7.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) karena dengan alasan antara lain sebagai berikut.

1. Permohonan Pemohon tidak ada yang menguraikan perselisihan hasil yang mengakibatkan perbedaan penghitungan suara melainkan mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkat tahapan penyelenggaraan pemilihan;
2. Objek permohonan Pemohon yang dicantumkan pada bagian petitum adalah keliru;
3. Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara rinci siapa dan bagaimana pelanggaran terjadi;
4. Petitum Permohonan Pemohon pada angka 3 dan angka 4 saling bertentangan;

**[3.7.2]** Bahwa sementara itu, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), dengan alasan antara lain sebagai berikut.

1. Posita permohonan Pemohon tidak saling bersesuaian dengan petitum Permohonan Pemohon dan ditemukan kekeliruan tempat terjadinya pelanggaran dimaksud;
2. Permohonan Pemohon tidak menguraikan perselisihan hasil dan perolehan suara yang benar.

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.8.1]** Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- b. uraian yang jelas mengenai, natar lain:
  4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan

yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

**[3.8.2]** Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, dalam bagian posita, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menguraikan mengenai pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang bersifat TSM. Selain itu, Pemohon juga tidak mencantumkan secara rinci uraian mengenai siapa dan bagaimana terjadinya pelanggaran dimaksud. Selain itu, dalam posita Pemohon menyatakan terjadi pelanggaran di TPS 1 Desa Bongkudai Baru, Kecamatan Modayag Barat. Namun Mahkamah menemukan fakta bahwa Desa Bongkudai Baru terletak di Kecamatan Mooat, sehingga menjadi tidak jelas mengenai di mana terjadinya pelanggaran dimaksud. Terlebih setelah Mahkamah mencermati uraian Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon menurut Termohon, ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon yaitu pada tabel tercantum 25.165 suara sedangkan pada uraian berikutnya tercantum 53.018 suara [vide Perbaikan Permohonan Pemohon hlm.9]. Selain itu, uraian mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon peraih suara terbanyak tercantum 27.853 suara [vide Perbaikan Permohonan Pemohon hlm.7], namun setelah Mahkamah menghitung selisih suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 781/2024 ditemukan fakta bahwa selisih perolehan tersebut adalah sebanyak 2.688 suara. Meskipun Pemohon dalam persidangan tanggal 22 Januari 2025 mengajukan renvoi terhadap bagian dalam posita yang menguraikan perolehan suara Pemohon serta selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara dimaksud, namun oleh karena renvoi tersebut berkaitan dengan hal yang bersifat substansi sehingga tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan angka yang dimohonkan renvoi tersebut. Lebih jauh, dalam posita Pemohon menguraikan terjadinya pelanggaran di TPS 2 Bongkudia, Kecamatan Modayag Barat namun dalam petitum tidak dimintakan oleh Pemohon sehingga dengan demikian posita dan petitum Pemohon menjadi tidak bersesuaian;

**[3.8.3]** Bahwa selanjutnya pada bagian petitum Permohonan Pemohon, setelah Mahkamah membaca secara saksama Petitum Permohonan Pemohon tersebut,

Mahkamah menemukan fakta Petitum angka 2 yang meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 781/2024 dan permintaan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) untuk kemudian dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) setidaknya-tidaknya pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag, TPS 1 dan TPS 2 Desa Modayag, Kecamatan Modayag, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Modayag 2, Kecamatan Modayag, TPS 2 Desa Tobongon, Kecamatan Modayag, TPS 1 dan TPS 2 Desa Pinonobatan, Kecamatan Modayag, TPS 2 Desa Moyongkota Induk, Kecamatan Modayag Barat, TPS 1 Desa Bongkudai Baru, Kecamatan Modayag Barat, dan TPS 1 Desa Moyongkota Baru, Kecamatan Modayag Barat. Petitum yang demikian dalam batas penalaran yang wajar tidak dapat dilaksanakan karena dengan hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon peserta pemilihan yang kemudian salah satunya didiskualifikasi, maka pemungutan suara ulang pada TPS tertentu berarti hanya diikuti oleh Pemohon. Jika demikian maka terhadap suara hasil di TPS lainnya yang tidak dimintakan pemungutan suara ulang, masih terdapat suara Pihak Terkait yang akan terakumulasi dengan hasil pemungutan suara ulang. Terlebih dalam petitum Permohonan Pemohon tidak mencantumkan kata “sepanjang” untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan membatalkan perolehan suara untuk TPS-TPS tertentu yang dimohonkan PSU. Oleh karena itu, petitum yang tidak mencantumkan kata “sepanjang” dimaksud seharusnya berakibat hukum pada seluruh hasil pemilihan yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 781/2024 adalah batal untuk seluruhnya. Hal demikian, jelas bertentangan dengan permohonan Pemohon yang hanya meminta pembatalan salah satu pasangan calon dan pembatalan perolehan suara untuk beberapa TPS yang dimohonkan PSU. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat posita dan petitum yang tidak bersesuaian serta petitum yang saling bertentangan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 UU MK serta Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk

menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu**

**dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **19.42 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Nurlidya Stephanny Hikmah**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.